



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA**

TESIS

**ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Administrasi**

Oleh :

**Nama : Indah Rini
NPM : 6905030995
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan**

**Jakarta
Desember, 2007**

**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAM
ADMINISTRATIVE SCIENCE PROGRAM
MAJOR IN TAX ADMINISTRATION AND POLICY**

ABSTRACT

**Indah Rini
6905030995**

An Analysis Of The Tax Audit Impact To The Taxpayer Obedience Level In Complying Tax Obligation In KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua

xv pages + 100 pages + 20 tables + 5 attachments
Bibliography : 39 literatures, 11 articles (1973 – 2007)

The objective of this research is to understand the obedience level of the tax payer in complying tax obligation, to understand the tax audit impact to the tax payer obedience in complying tax obligation, and to understand the actions to improve tax payer obedience in complying tax obligation in the Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.

This research uses the Descriptive-Quantitative method. The Descriptive approach is used to describe the condition of the tax payer in what is looked like in accordance with the facts. The Quantitative approach is used to describe the tax audit impact to the tax payer obedience. In more specific, the 'Paired Sample T-test' (pairing of two sample testing) is used as the statistical testing.

This research was taken in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. The data collection was conducted with the following methods, the literature research and the field research. It is also rely with the questionnaire technique. To analyze the data, the Descriptive-Quantitative technique was used.


The research provides following results:

1. There is a positive and significant relationship between the audit conducted by auditor and the tax payer obedience in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. This relation was categorized high (0,801) with the significant level 0,000 (<0,05)

2. There are several obstacles to the audit process in Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua as follows:
 - a. The tax payer document takes to long time to return due to the long duration of the audit process. In some cases audit process could takes several year to complete.
 - b. There is less communication from the auditor.
 - c. There is no transparency regarding the calculation approach of the tax assessment.
 - d. The tax audit procedure is not implemented well, for instance the tax payer response of the PHP is ignored by the auditor.

Based on those findings, there are several recommendations proposed, as follows:

1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua needs to improve the tax audit quality. This action could improve tax payer obedience in complying tax obligation according to the tax regulation.
2. A further research with different tax object is recommended as the follow up on this research in order to get the more objective comparison.



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

ABSTRAK

**Indah Rini
6905030995**

**Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada Kantor Pelayanan
Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua**

xvi, 100 halaman + 20 tabel + 5 lampiran

Daftar Pustaka: 39 buku literatur dan 11 Artikel (1973 – 2007).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan mengetahui langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi obyek penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan/pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal ini digunakan uji statistik *Paired Sample T-test* (pengujian terhadap dua sampel yang berpasangan).

Penelitian mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, terutama dengan mengandalkan teknik kuesioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif.


Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan tingkat hubungan yang terkategori tinggi (0,801), dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 ($<0,05$) pada taraf kepercayaan 95%.
2. Terdapat sejumlah hambatan yang mengganggu pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua, antara lain:
 - a. Jangka waktu pemeriksaan yang lama bahkan ada yang sampai bertahun-tahun sehingga dokumen wajib pajak yang diperiksa lama dikembalikan.
 - b. Pemeriksa kurang komunikatif/mau menang sendiri/arogan.
 - c. Tidak ada transparansi mengenai cara-cara penghitungan ketetapan pajak.
 - d. Prosedur pemeriksaan tidak berjalan baik, misal: tanggapan wajib pajak atas PHP diabaikan dan dianggap tidak ada.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah:

1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak karena walaupun berdasarkan analisis kuantitatif terbukti terdapat hubungan antara pemeriksaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi dari hasil kuesioner mengenai lima variabel proses pemeriksaan yaitu kelengkapan sarana pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, pengetahuan dan sikap pemeriksa ternyata variabel pengetahuan dan sikap pemeriksa menempati ranking terakhir.
2. Untuk menindaklanjuti penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan sejenis dengan mengambil obyek pajak yang berbeda agar ditemukan bahan perbandingan yang obyektif.

Pernyataan Orisinalitas :



Tesis ini adalah
hasil karya sendiri, dan
seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Indah Rini

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Indah Rini

NPM : 6905030995

Judul Tesis : ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KEBAYORAN
BARU DUA

Pembimbing Tesis:

Drs. Iman Santoso, M.Si

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Indah Rini

NPM : 6905030995

Judul Tesis : Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tanggal Tujuh Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Tujuh dan telah dinyatakan : LULUS

Tim Penguji:

Ketua Sidang (.....)
Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein

Pembimbing Utama (.....)
Drs. Iman Santoso, M.Si

Penguji Ahli (.....)
Drs. Tafsir Nurchamid, M.Si, Akt.

Sekretaris Sidang (.....)
Zuliansyah P. Zulkarnain, S.Sos, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Pascasarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa baik isi, materi maupun cara pembahasannya masih banyak kekurangan dan kejanggalan mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan dorongan berbagai pihak, penyelesaian tesis ini akan menemui banyak hambatan. Untuk itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati perkenankan penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu kelancaran penyusunan tesis ini, terutama:

1. Bapak Prof. DR. Benyamin Hoessein sebagai Ketua Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Bapak Drs. Iman Santoso, M.Si, selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh dedikasi, sabar dan arif memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan koreksi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Drs. Tafsir Nurchamid, M.Si, Akt. selaku pembaca ahli.
4. Bapak Zuliansyah P. Zulkarnain, S.Sos, M.Si selaku sekretaris sidang.
5. Seluruh Dosen Program Pascasarjana yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Drs. Hisar Agustinus Sitompul, MBA, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua yang telah memberikan kesempatan dan motivasi dalam penulisan tesis.

7. Teman-teman kuliah di Universitas Indonesia yang telah memberikan semangat yang tidak bernilai sehingga proses belajar mengajar dapat penulis ikuti dengan baik.
8. Bapak dan ibu staf/karyawan Pascasarjana Universitas Indonesia, Program Studi Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan terutama Mas Deni, Mas Erwin dan Mbak Ninik yang telah memberikan pelayanan, fasilitas dan berbagai kemudahan dengan baik.
9. Segenap keluarga besarku, suami tercinta dan anakku tersayang Raihan Dafa, mama dan papa serta kakakku yang telah memberikan dukungan dan dorongan baik moril maupun materiil untuk segera menyelesaikan studi pascasarjana.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua amal baik, jasa dan budi baik mereka mendapat limpahan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Amin

Jakarta, Desember 2007


Penulis

DAFTAR ISI

Abstract	i
Abstrak	iii
Pernyataan Orisinalitas	v
Lembar Persetujuan Tesis	vi
Lembar Pengesahan Tesis	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN	10
A. Pengertian dan Fungsi Pajak	10
B. <i>Self Assessment System</i>	12
C. Kepatuhan Wajib Pajak	14
D. Permasalahan dalam Kepatuhan Wajib Pajak	18
E. Pemeriksaan Pajak	26
F. Kajian Terhadap Penelitian Sebelumnya	48
G. Model Analisis	49
H. Hipotesis Penelitian	50
I. Operasionalisasi Konsep	51
J. Metode Penelitian	51

1. Pendekatan Penelitian	51
2. Jenis Penelitian	52
3. Populasi	52
4. Sampel dan Teknik Penarikan Sampel	53
5. Teknik Pengumpulan Data	55
6. Validitas dan Reliabilitas	56
7. Teknik Analisis Data	58
BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	60
A. Sejarah Singkat KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua	60
B. Tugas Pokok Organisasi	61
C. Susunan Organisasi	61
D. Gambaran Ekonomi Daerah dan Potensi Perpajakan	66
E. Pertumbuhan Penerimaan Pajak	70
F. Kontribusi dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	71
G. Pelaksanaan Pemeriksaan di KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua	73
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	76
A. Deskripsi Responden	76
1. Kelompok Bentuk Usaha	76
2. Kelompok Klasifikasi Usaha	78
3. Kelompok Lama Pendirian	79
4. Kelompok Frekuensi Pemeriksaan Sebelumnya	80
B. Analisis Data	82
1. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua	82
2. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada KPP Jakarta	


Kebayoran Baru Dua	85
3. Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua . . .	91
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	99
A. Simpulan	99
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Pajak KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua Tahun Anggaran 2001 – 2005 (dalam milyar rupiah)	6
Tabel 2.1	Jumlah dan kriteria pemeriksaan Seksi PPh Badan yang selesai tahun 2005	53
Tabel 2.2	Pedoman Besarnya Sampel Menurut Besarnya Populasi . .	54
Tabel 3.1	Potensi Perpajakan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua	67
Tabel 3.2	Potensi Wilayah dan Kependudukan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua	68
Tabel 3.3	Pertumbuhan Pajak KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua 2001-2006	71
Tabel 3.4	Kontribusi Penerimaan PPh Ps. 25/29 Badan Bagi Penerimaan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua 2001-2006	72
Tabel 4.1	Komposisi Responden Berdasarkan Bentuk Usaha	76
Tabel 4.2	Komposisi Responden Berdasarkan Klasifikasi Usaha	78
Tabel 4.3	Komposisi Responden Berdasarkan Lama Pendirian	79
Tabel 4.4	Komposisi Responden Berdasarkan Frekuensi Pemeriksaan Sebelumnya	81
Tabel 4.5	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan Tahun 2004 Sebelum Selesai Pemeriksaan di Tahun 2005	83
Tabel 4.6	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan Tahun 2006 Setelah Selesai Pemeriksaan di Tahun 2005	84
Tabel 4.7	Uji Validitas Variabel-Variabel Penelitian	86
Tabel 4.8	Uji Reliabilitas Variabel-Variabel Penelitian	87
Tabel 4.9	<i>Paired Samples Statistics</i>	88

Tabel 4.10 <i>Paired Samples Correlations</i>	89
Tabel 4.11 Pedoman Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi	89
Tabel 4.12 <i>Paired Samples Test</i>	90
Tabel 4.13 Hasil Kuesioner Kualitas Pemeriksaan Pajak	91




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Analisis	50
Gambar 3.1	Susunan Organisasi KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua	62
Gambar 3.2	Alur Pemeriksaan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua . .	74
Gambar 4.1	Komposisi Responden Berdasarkan Bentuk Usaha . . .	77
Gambar 4.2	Komposisi Responden Berdasarkan Klasifikasi Usaha	78
Gambar 4.3	Komposisi Responden Berdasarkan Lama Pendirian . .	80
Gambar 4.4	Komposisi Responden Berdasarkan Frekuensi Pemeriksaan sebelumnya	81
Gambar 4.5	Kualitas Pemeriksaan dari Segi Kelengkapan Sarana Pemeriksaan	92
Gambar 4.6	Kualitas Pemeriksaan dari Segi Prosedur Pemeriksaan .	93
Gambar 4.7	Kualitas Pemeriksaan dari Segi Jangka Waktu Pemeriksaan	94
Gambar 4.8	Kualitas Pemeriksaan dari Segi Sikap Pemeriksa	95
Gambar 4.9	Kualitas Pemeriksaan dari Segi Pengetahuan Pemeriksa	96

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner
- Lampiran 2 : Data Entry Kuesioner
- Lampiran 3 : Komposisi Responden
- Lampiran 4 : Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 5 : *Paired Sample T-test*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan sosial ekonomi, teknologi, dan informasi telah mengubah berbagai aspek perilaku bisnis dan perekonomian dunia. Salah satu ciri utama globalisasi dan perdagangan bebas adalah kebebasan dan keleluasaan lalu lintas barang, jasa, dan informasi antar bangsa. Kenaikan frekuensi transaksi-transaksi bisnis dan keuangan melalui pasar internasional mengalami peningkatan yang sangat signifikan hampir di semua negara. Indonesia cepat atau lambat menerima keberadaan dari globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional serta harus mempersiapkan diri lebih dini agar bisa mengikuti kecenderungan tersebut dan mengambil kesempatan yang akan timbul dari perubahan ekonomi internasional (Pandiangan, Liberti, 2007 : 5).

Fungsi dan peranan pajak semakin penting dan strategis terutama pada saat kondisi ekonomi nasional yang belum normal akibat krisis ekonomi yang pemulihannya butuh waktu serta perlunya kebijakan ekonomi mikro dan makro secara menyeluruh. Secara umum peraturan perundang-undangan perpajakan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri terhadap fenomena tersebut dan harus mampu mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru seperti unifikasi ekonomi global, makin tipisnya batas antarnegara sebagai akibat semakin berkembangnya informasi dan berbagai tatanan baru lainnya yang kini sedang dan akan terus bergerak dalam perubahan-perubahan baru.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah menjalankan suatu reformasi dalam bidang perpajakan (*tax reform*). Hermawan dalam artikel berjudul *Self Assessment* di Tengah Ketidakpedulian (2005) menyebutkan pembaharuan sistem perpajakan itu dimulai pada tahun 1983 dengan menghasilkan suatu sistem yang ideal sesuai dengan perkembangan ekonomi, yaitu diperkenalkannya sistem *self assesment* dalam sistem perpajakan Indonesia untuk melengkapi *official assesment system*. Penyempurnaan itu tidak berhenti

sampai tahun tersebut, melainkan terus berlanjut pada tahun 1994, 1997 dan 2001.

Pembaruan itu menyangkut kebijakan perpajakan (*tax policy*), administrasi perpajakan (*tax administration*), dan undang-undang perpajakan (*tax law*) yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain, tak bisa dipisahkan. Ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan sama stabil sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Kualitas administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan (Bawazier, Fuad dan M. Ali Kadir, 2004: 46). Sistem dan prosedur perpajakan terus disempurnakan dengan memperhatikan keadilan, pemerataan, manfaat, dan kualitas aparat.

Sadhani dalam artikel yang berjudul Menuju *Good Governance* melalui Modernisasi Pajak (2005 : 9) menyebutkan reformasi perpajakan yang digulirkan sejak tahun 1983 pada intinya ingin membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Bahkan ke depan, Direktorat Jenderal Pajak merencanakan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional. Program ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama. Pertama, optimalisasi yang berkeadilan yaitu perluasan *tax base*, minimalisasi *tax gap* dan stimulus fiskal. Kedua, peningkatan kepatuhan sukarela yaitu melalui pemberian pelayanan prima dan penegakan hukum yang konsisten. Ketiga, efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Terakhir, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan *good governance*.

Dianutnya *self assesment system* dalam undang-undang perpajakan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak (Suparji : 2005).

Sistem *self assessment* telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan. Masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung sekaligus menentukan sendiri utang pajaknya sehingga peran serta dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, karena petugas pajak lebih banyak berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahan.

Masyarakatlah yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak yang terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank atau kantor pos, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Diantaranya PPh Pasal 25 yang dihitung dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tiap bulan, dan PPh Pasal 29 tiap tahun. Sifat pajak yang tanpa ada kontraprestasi secara langsung dan sistem pungutan secara *self assessment* maka secara alamiah banyak Wajib Pajak yang berusaha untuk menghindari dan bahkan berusaha mengelak ataupun menyelundupkan kewajiban pajaknya, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan, untuk memastikan masyarakat telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai UU Perpajakan. Kegiatan yang dilakukan di antaranya dengan pemeriksaan pajak, yang tujuannya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (Pandiangan, Liberti : 2005). Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal yang penting, seperti diketahui bahwa dalam sistem perpajakan ini dipentingkan adanya *voluntary compliance* dari wajib pajak. Kepatuhan dari wajib pajak sangatlah penting karena tuntutan peran aktif dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sedangkan kepatuhan wajib pajak perlu ditegakkan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement* di antaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*).

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan *self assessment system*, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara untuk pembiayaan pengeluaran umum dengan demikian fungsi pemeriksaan merupakan bagian yang terpenting dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tinjauan Perpajakan Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan sarana untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem *self assessment*, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil pemeriksaan seringkali menemukan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan. Kondisi apapun yang ditemui pemeriksa pajak di lapangan, seperti ketidakandalan sistem pengendalian intern, ketidakwajaran laporan keuangan, proses akuntansi dan data akuntansi tidak diselenggarakan, maka pemeriksa pajak tetap melaksanakan pemeriksaan secara jabatan. Hasil pemeriksaan ini menimbulkan surat ketetapan pajak (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Nihil/SKPN, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/SKPKB, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan/SKPKBT).

Pemeriksa diharapkan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam melaksanakan pemeriksaan. Profesionalisme petugas pajak untuk menetapkan pajak menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Idealnya sistem ini didukung oleh parameter lain seperti kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak dan instrumen-instrumen yang dimiliki aparat pajak untuk melakukan perbandingan. Direktorat Jenderal Pajak di sisi lain juga dikejar target penerimaan untuk membiayai anggaran pemerintah yang tiap tahun terus meningkat. Direktorat Jenderal Pajak berusaha mencari jalan lain untuk mencapai penerimaan yang optimal, misalnya sejak 1995 pemeriksaan bukan dilakukan karena aparat mempunyai bukti Wajib Pajak melaporkan tidak benar perhitungan pajaknya, mengaku rugi, atau melaporkan lebih bayar namun pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbekal ketentuan tersebut pemeriksa setiap saat bisa memeriksa Wajib Pajak meski tidak memiliki bukti Wajib Pajak melakukan kecurangan atau Wajib Pajak tidak melaporkan rugi fiskal atau lebih bayar.

Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak, tetapi undang-undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan sampai pemeriksaan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang sehingga diatur tata cara pemeriksaan pajak yang mengatur norma pemeriksaan, hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dalam pemeriksaan, kewenangan pemeriksa dan kewajiban pemeriksa selama dalam pemeriksaan. Pemeriksaan pajak yang sesuai prosedur dan teknik pemeriksaan diharapkan dapat mengungkap wajib pajak yang tidak jujur, yaitu yang tidak mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau telah mempunyai NPWP tetapi tidak menyampaikan SPT, atau telah mempunyai NPWP dan telah menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas. Penerimaan negara dari sektor pajak tidak akan memberikan kontribusi yang maksimal untuk pembiayaan negara jika negara tidak menjamin dilakukan pemeriksaan pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan terhadap masyarakat, hal inilah yang diharapkan dari pemeriksaan pajak sebagai alat kendali untuk mengamankan penerimaan negara dan menguji kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan penerimaan negara selain dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak juga dilakukan dengan mengefektifkan administrasi perpajakan termasuk pemeriksaan. Hal ini sebagai bagian dari intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Pajak.

Tujuan ke depannya adalah masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Sadar artinya Wajib Pajak telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Peduli berarti Wajib Pajak telah melaporkan semua penghasilannya (tanpa ada yang disembunyikan), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemandirian pembiayaan pembangunan nasional yang dicita-citakan akan segera terwujud bila semua Wajib Pajak bersikap sadar dan peduli pajak. Tingkat kepatuhan perpajakan secara sukarela menjadi kunci utama keberhasilan pemungutan pajak dalam administrasi perpajakan yang menganut sistem *self-assessment* seperti di Indonesia. Semakin tinggi tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, kinerja pengumpulan pajak akan semakin baik. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan masyarakat memenuhi pajaknya, selalu menjadi tujuan utama setiap langkah perbaikan yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan operasional pelaksanaan pengawasan dan pemungutan pajak negara. Perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua pada periode 2001 sampai dengan 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua
Tahun Anggaran 2001 – 2005
(dalam milyar rupiah)

	PAJAK PENGHASILAN	2001	2002	2003	2004	2005
1	PPh NON MIGAS					
	1.1. PPh Pasal 21	21,8	27,2	31,6	47,8	105,9
	1.2. PPh Pasal 22	0,9	1,3	3,2	4,4	7,5
	1.3. PPh Pasal 22 Impor	3,2	2,5	4,1	6,3	9,7
	1.4. PPh Pasal 23	8,6	12,3	17,9	24,1	27,9
	1.5. PPh Pasal 25/29 OP	4,5	10,9	9,3	9,0	10,5
	1.6. PPh Pasal 25/29 Badan	22,3	20,6	30,9	26,4	23,4
	1.7. PPh Pasal 26	4,3	1,9	3,2	9,1	9,5
	1.8. PPh Final dan FLN	5,6	11,7	12,8	25,0	23,7
	1.9. PPh Non Migas Lain	0	0	0	0	2,6
2	PPh MIGAS	0,9	0,1	0,6	2,0	0,1
	2.1. PPh Minyak Bumi	0,9	0,1	0,6	2,0	0,1
	2.2. PPh Gas Alam	0	0	0	0	0
	2.3. PPh Lain Minyak Bumi	0	0	0	0	0
	2.4. PPh Lainnya Gas Alam	0	0	0	0	0

Sumber data : Laporan Penerimaan Pajak KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan dari sumber Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua termasuk penyumbang terbesar penerimaan negara. Namun demikian, penerimaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerimaan yang

optimal bila dibandingkan potensi yang ada. Salah satu penyebabnya adalah karena masih adanya wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Namun demikian hal tersebut telah diantisipasi dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak-wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Oleh karena itu cukup menarik dan relevan kiranya jika persoalan kepatuhan wajib pajak dalam hubungannya dengan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua diangkat sebagai bahan kajian akademik secara ilmiah.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak baik formal maupun materil, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam kondisi tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, tanpa adanya pengawasan (pemeriksaan) yang efektif, maka dapat mengakibatkan sistem *self assessment* tidak berjalan dengan baik, dengan kecenderungan wajib pajak akan mengabaikan kewajiban perpajakan. Hal demikian akan mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan diharapkan memberikan pengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu dapat mencegah penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa. Pemeriksaan akan menjaga keseimbangan antara kejujuran dengan ketidakjujuran dan membuat kepastian bahwa ketidakjujuran akan diberi hukuman atau sanksi yang tepat.

Arti pentingnya pemeriksaan bagi tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan terlihat dari uraian di atas. Bertolak dari urgensi itu, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua ?

2. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua ?
3. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.
3. Mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini meliputi dua macam, yaitu :

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi terutama yang mendalami bidang perpajakan mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Praktis

Menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak akan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, maka berikut ini akan dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penulisan, signifikansi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dikemukakan tinjauan literatur antara lain mengenai pengertian dan fungsi pajak, *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak serta metode penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini berisikan gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua, gambaran ekonomi daerah dan potensi perpajakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak setelah dilaksanakannya pemeriksaan. Dengan demikian pada bab ini terdiri dari :

1. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.
2. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.
3. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mengambil simpulan dari pembahasan sebelumnya dan disertai saran-saran yang relevan.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

A. Pengertian dan Fungsi Pajak

Umumnya sebelum membicarakan masalah perpajakan perlu diketahui lebih dahulu pengertian pajak. Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak di kalangan para sarjana ahli di bidang perpajakan. Beberapa di antaranya memberikan pengertian pajak sebagai berikut :

Soemahamidjaja (dalam Lesmana, 1994 : 7) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Soemitro memberikan pengertian pajak sebagai berikut (1992 : 1) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan artinya bila hutang pajak tidak dibayar maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, misalnya dengan surat paksa sita.”

Bertitik tolak dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat kontraprestasi (jasa timbal) secara langsung yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang. Beberapa ciri-ciri pajak yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut (Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, 2006 : 23) :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang badan ke Pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Sistem pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran -

- pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum.
5. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
 6. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Peranan penerimaan pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional karena pajak yang dipungut negara tersebut digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat dan membiayai kepentingan umum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi pajak sangatlah penting. Beberapa fungsi pajak yang dikemukakan dalam Tinjauan Perpajakan Indonesia (*Indonesian Tax in Brief*) yaitu (2006 : 70) :

1. Fungsi *budgetair*/finansial

Seluruh komponen pelaksana tugas-tugas negara, apakah itu pemerintah (eksekutif), pengawasan (legislatif), maupun penegakan hukum (yudikatif) harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kelangsungan hidup negara dengan demikian masyarakat dapat hidup tenang, nyaman, berkeadilan, makmur dan meningkat kesejahteraannya. Terlebih lagi pemerintah mempunyai tugas utama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat banyak, yaitu menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan (*public goods and services*), seperti jalan, jembatan, sekolah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sebagainya.

2. Fungsi *regulerend*/mengatur

Fungsi pemerintah dalam sistem ketatanegaraan mempunyai fungsi mengatur segala sesuatu yang berada di dalam wilayahnya. Melalui pengaturan ini pemerintah dapat melaksanakan tugasnya, baik dalam rangka melayani masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pengaturan tersebut menyangkut seluruh kegiatan masyarakat dan negara, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan lainnya. Fungsi *regulerend* pajak dengan

kata lain adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat.

3. Fungsi Distribusi

Suatu hal mendasar yang terkadang luput dari pandangan masyarakat adalah adanya fungsi distribusi dari pajak, baik secara teritorial, maupun berdasarkan segmentasi atau kelompok masyarakat. Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, kemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat tersebut atau di wilayah sekitarnya, atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

4. Fungsi Demokrasi

Sebagai negara yang demokratis, keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan negara merupakan hal mutlak. Bertitik tolak dari itu segala kegiatan negara dapat direncanakan dan diarahkan guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

B. Self Assessment System

Self assessment system yang dipakai di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan. *Self assessment system* merupakan suatu sistem yang memberi kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya (Simanulang, Salamat, 2004 : 24). Menurut Kelley dan Oldman (1990 : 196) dalam bukunya menyatakan bahwa istilah *self assessment* menunjuk pada keadaan. "*Where taxpayers are required to calculate their own tax liabilities.*" Definisi tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak diminta untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang yang menjadi bebannya serta membayar sejumlah tersebut. Wajib pajak diwajibkan pula melapor secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Pembayaran pajak selama tahun berjalan pada prinsipnya merupakan angsuran pajak untuk meringankan beban wajib pajak pada akhir tahun.

Pelaksanaan sistem ini bagi pemerintah lebih menguntungkan karena biaya pemungutannya relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan sistem *official assessment*. Hal tersebut juga dikemukakan Ismawan (2001 : 11) yang mengemukakan ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak berdasarkan *Self Assesment System* yaitu :

1. Adanya kepastian hukum.
2. Perhitungannya sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak.
3. Pelaksanaannya mudah dan menguntungkan baik bagi pemerintah maupun wajib pajak.
4. Lebih mencerminkan asas keadilan dan merata.
5. Memperkecil kemungkinan Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak akibat penghitungan yang terlalu besar.

Pelaksanaan *self assessment system* yang memberi kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya seperti disebut di atas harus diimbangi dengan *voluntary compliance* masyarakat yang sesuai ketentuan perpajakan sudah harus membayar pajak, dengan kesadaran dan kemauan sendiri harus mendaftarkan diri menjadi pembayar pajak, menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri kekurangan pajaknya dan melaporkan semua itu ke kantor pajak. *Voluntary compliance* memang merupakan suatu yang sangat penting dari suatu sistem perpajakan, namun tidak semua orang percaya apabila pembayaran pajak sepenuhnya diserahkan pada kemauan dan kesadaran masyarakat akan dapat berjalan seperti kemauan ketentuan perpajakan. Menurut Sularno (1999 : 118) supaya pelaksanaan *self assessment system* berjalan dengan baik maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada landasan hukum.
2. Harus ada penunjukan sebagai wajib pajak setor sekaligus pemberian NPWP.
3. Harus ada penuntun yang berguna bagi pelaksana / pemeriksa maupun bagi wajib pajak sendiri.
4. Harus ada tarif yang jelas sehingga memudahkan wajib pajak menghitung dan menetapkan pajak sendiri.

5. Harus ada formulir yang digunakan meliputi setoran masa, SPT Masa, SPT Tahunan dan formulir lain yang dibutuhkan serta contoh buku-buku yang digunakan.

Pengawasan dalam *self assessment system* memegang peranan penting karena tanpa adanya pengawasan sistem ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini akan berpengaruh buruk terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak. Pemeriksaan merupakan tindakan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) agar peraturan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan baik. Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pemerintah untuk menilai kepatuhan formal maupun materiil. Tanpa adanya penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Laporan SPT Wajib Pajak dalam sistem *self assessment* mempunyai kekuatan hukum tetap sejauh tidak ada pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan sarana pengawasan atas pelaksanaan undang-undang perpajakan selain untuk tujuan lain, seperti pembuatan norma, pengecekan data dan sebagainya, dengan demikian tidak semua Wajib Pajak ditetapkan pajaknya oleh pemeriksa. Surat Ketetapan Pajak (SKP) baru dikeluarkan apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan baik pemeriksaan sederhana oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maupun pemeriksaan lengkap yang dilakukan oleh unit Pemeriksa Pajak lainnya yaitu Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), Kantor Wilayah (Kanwil) atau Kantor Pusat dalam hal ini tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

C. Kepatuhan Wajib Pajak

Self assessment system seperti diuraikan di atas memerlukan *voluntary compliance* wajib pajak. *Voluntary compliance* sendiri mengandung unsur kepatuhan / kesadaran. Pengertian kepatuhan menurut Purwadarminto adalah sifat patuh atau ketaatan (1990 : 654). Loebbecke (2003 : 15) menyebutkan

pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Berkaitan itu, kewajiban wajib pajak dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pemenuhan kewajiban hukum pajak materiil dan hukum pajak formal. Brotodihardjo mendefinisikan hal itu sebagai berikut (2003 : 43) :

“Hukum pajak materiil adalah membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak-pajak ini, berapa besar pajaknya, dengan perkataan lain segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sedangkan kewajiban pajak formal mengacu pada bagaimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.”

Menurut Zain (1997 : 98-99) kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik formal maupun materiil meliputi :

1. Wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami undang-undang pajak.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
3. Menghitung, membayar dan melapor pajak tepat pada waktunya.

Sesuai uraian di atas maka sistem pemungutan pajak *self assessment* yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya baik formal maupun materiil, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak dan pemeriksa hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan sendiri oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/*tax agent*). Pemenuhan kewajiban perpajakan baik dilakukan sendiri ataupun melalui

konsultan pajak memerlukan kepatuhan perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) dan bukan kepatuhan yang dipaksakan (*compulsory compliance*) yang merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Beberapa alasan wajib pajak memerlukan konsultan pajak dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakan mereka adalah (Turner, Jhon L., Malcom Smith, Bruce Gurd, 1998 : 27) :

1. Melalui konsultan pajak, berkas pajak dapat diproses secara elektronik sehingga penerimaan kembali kelebihan cicilan pajak menjadi lebih cepat. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar konsultan sebanding dengan yang didapatkan wajib pajak.
2. Mereka cenderung untuk meminta pertolongan seorang agen pajak untuk mengurus pajak mereka karena waktu luang yang terbatas dan pendapatan yang meningkat.

Fenomena umum menunjukkan bahwa masyarakat (termasuk pelaku bisnis) masih berupaya menghindari pajak. Seharusnya kalau mengacu pada *self assessment system* wajib pajak dengan kesadarannya sendiri seharusnya sudah membayar pajak dengan benar (semua penghasilan sudah dilaporkan). Permasalahannya apakah kewajiban membayar pajak sudah disadari oleh setiap orang? Jawabannya pasti belum. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau (rela) membayar pajak. Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menghindari pembayaran pajak (Burton, Richard : 2005). Membayar pajak tidak gampang dan sederhana, dan berpengaruh terhadap efek psikologi masyarakat. Sebagian wajib pajak terkadang merasa dikejar-kejar oleh pajak terutama bila ada yang tidak beres dalam laporan pajaknya. Pajak secara nyata telah mempengaruhi psikologi masyarakat, yang dapat disebut sebagai *psychotax* (Pandiangan, Liberti : 2005).

Menurut Salamun (1993 : 266) ada empat hal yang dapat mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu :

1. Tarif.
2. Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen.
3. Ada tidaknya sanksi bagi yang melanggar.

4. Pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tanpa pandang bulu.

Tarif pajak sangat berkaitan dengan fungsi pajak, misalnya fungsi *budgeter* adalah kepentingan untuk menghasilkan penerimaan. Pemerintah biasanya menetapkan tarif pajak yang tinggi tetapi di sisi lain penerapan tarif yang tinggi sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena mendorong wajib pajak untuk kurang memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang lebih rendah dari negara lain diharapkan mendorong investor untuk menanamkan investasinya sehingga akan menaikkan penerimaan dari sektor pajak.

Menurut Melia (dalam Gunadi, 1999 : 12) terdapat beberapa doktrin mengapa seseorang patuh melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu :

1. *Economic models* : keputusan untuk patuh didasarkan atas evaluasi biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*). Bahwa kepatuhan atas evaluasi biaya murah dan manfaat merupakan prosedur yang cepat dan mudah dan pelayanan yang berkualitas sehingga kepatuhan pajak dapat terelisasi.
2. *Uncertainty models* : keputusan untuk patuh didasarkan atas pertimbangan risiko terdeteksi. Wajib pajak bertindak jujur bukan karena berlakunya *self assessment system*, melainkan lebih didorong oleh rasa takut terhadap risiko yang bakal dihadapi bila diketahui curang oleh aparat pajak. Dengan sistem pencatatan yang rapi, kemungkinan dapat terdeteksinya suatu kecurangan lebih cepat diketahui.
3. *Norms of compliance* : kepatuhan tergantung pada nilai sosial atas sesuatu yang bersifat normatif apakah sesuatu perilaku yang menyimpang dari ketentuan dapat dibenarkan atau tidak.
4. *The inertia method* : kepatuhan sesuai dengan praktik / kebiasaan sehari-hari yang dijadikan acuan atau pegangan dalam bermasyarakat.

Doktrin kepatuhan di atas menjabarkan bahwa kepatuhan wajib pajak seharusnya dapat dibentuk melalui nilai sosial dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Bila dalam masyarakat sudah tertanam nilai-nilai

kepatuhan maka bila seseorang akan melakukan kecurangan akan timbul rasa malu atau bersalah.

D. Permasalahan dalam Kepatuhan Wajib Pajak

Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang diutamakan. Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar.

Umumnya masyarakat di setiap negara memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Permasalahan tersebut timbul dari pemikiran bahwa membayar pajak adalah pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela. Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak.

Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang seharusnya dibayar tentunya menjadi hambatan dalam kepatuhan pemungutan pajak. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap pemeriksa dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif ini ada usaha nyata dari wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Usaha-usaha tersebut dapat berupa:

a. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Beberapa pengertian penghindaran pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam Zain (2005 :10) :

1. Harry Graham Balter

Penghindaran pajak merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Robert H. Anderson

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.

Penghindaran pajak dari pengertian di atas dapat diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang seharusnya terutang. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara menahan diri yaitu tindakan wajib pajak untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh : tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut. Ada juga yang berpindah lokasi yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Penghindaran pajak dapat juga dilakukan secara yuridis yaitu perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang.

b. Pengelakan atau penyelundupan pajak (*tax evasion*)

Tindakan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melawan ketentuan pajak (ilegal) yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. Termasuk usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Contohnya memperkecil laporan jumlah atau bahkan melaporkan kerugian sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil sedangkan pada kenyataannya jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami kerugian.

Pengelakan pajak ini terutama terdapat pada pajak-pajak yang untuk penentuan besarnya, para wajib pajak harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. Para wajib pajak dapat mengabaikan sama sekali formalitas-formalitas yang harus dilakukannya, atau memalsukan dokumen atau mengisinya kurang lengkap. Pembukuan juga memberi kemungkinan untuk mengelakkan pajak (Septriadi, Danny dan Darussalam : 2007).

c. Melalaikan pajak

Melalaikan pemenuhan perpajakan disebabkan oleh:

- ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung.
- kesalahpahaman (*negligance*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Perlawanan pajak secara aktif khususnya yang berupa penyelundupan dan melalaikan pajak adalah merupakan pelanggaran undang-undang (illegal), oleh karena itu perlu adanya tindakan yang tegas atau adanya sanksi yang berat terhadap para pelakunya karena hal tersebut akan dapat memengaruhi atau berakibat pada bidang keuangan, ekonomi dan bahkan pada bidang sosial dan budaya.

2. Perlawanan pasif

Adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem pemungutan pajak itu sendiri. Bentuk perlawanan pasif ini tidak ada usaha secara nyata dari masyarakat untuk menghambat pemungutan pajak, namun karena kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak maka mereka tidak membayar pajak.

Selain permasalahan dalam bentuk perlawanan aktif dan pasif seperti tersebut di atas, juga terdapat Kecenderungan Melakukan Kecurangan (*Propensity to Dishonesty*) baik yang dilakukan oleh petugas pajak maupun wajib pajak dapat juga disebut sebagai kecenderungan melakukan kolusi maupun korupsi. Suandi (2002 : 2) menyebutkan bahwa kecenderungan melakukan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak mempunyai beberapa faktor pendorong yaitu :

1. *Tax required to pay* : besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. *Cost of bribe* : biaya untuk menyogok pemeriksa. Semakin kecil biaya untuk menyogok pemeriksa, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. *Probability of detection* : semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. *Size of penalty* : semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Kecenderungan Melakukan Kecurangan yang dilakukan oleh petugas pajak juga mempunyai beberapa faktor pendorong yaitu :

1. *Return of corruption* : lama korupsi bisa dinikmati. Makin lama korupsi dapat dinikmati artinya makin besar jumlah korupsi yang diterima maka makin besar motivasi untuk KMK. Jika korupsi yang diterima hanya dapat dipakai untuk beberapa saat, artinya jumlah hasil korupsi hanya ala kadarnya saja maka makin kecil motivasi untuk KMK.
2. *Wages and salaries* : gaji dan imbalan. Semakin tinggi gaji atau imbalan yang diterima dari pemerintah, makin kecil pula kemungkinan petugas pajak melakukan KMK. Makin kecil gaji yang diterima makin besar kemungkinan KMK.
3. *Probability for detection* : kemungkinan terdeteksi. Makin tinggi kemungkinan di luar itu untuk dapat dideteksi atasan atau unsur

pengawasan, maka makin kecil kemungkinan untuk KMK. Makin kecil kemungkinan untuk dideteksi, makin tinggi kemungkinan untuk KMK.

4. *Cost of detection* : ongkos deteksi. Makin tinggi jumlah biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan deteksi kecurangan maka makin besar kemungkinan petugas pajak yang melakukan KMK dapat terdeteksi.

Biasanya Kecenderungan Melakukan Kecurangan (*Propensity to Dishonesty*) muncul sebagai usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara-cara yang illegal karena dalam prakteknya di lapangan, tidak semua peraturan perpajakan secara tegas dan jelas mengatur suatu transaksi bisnis. Seringkali terdapat hal-hal yang bersifat *grey area*, yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak.

Biaya Penyelenggaraan Pajak (*Cost of Taxation*) yaitu besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya juga turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakan (Prasetyo, Adinur : 2005). Biaya pajak dibagi tiga yaitu :

1. *Sacrifice of income*

Pengorbanan wajib pajak menggunakan sebagian penghasilan atau harta/uangnya untuk membayar pajak.

2. *Distortion cost*

Biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut, yang pada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi.

3. *Running cost*

Biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada, baik bagi pemerintah maupun bagi individu. Biaya ini disebut juga *tax operation cost* yang dibagi menjadi biaya untuk sektor publik dan sektor swasta.

- a. *Administrative cost*

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sektor publik dalam hal ini pemerintah suatu negara, terutama terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengadministrasikan pajak atau *tax bureau* yang di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Meliputi biaya gaji pegawai,

alat tulis kantor, transportasi, penyusutan, air, listrik, dan telepon, pemeliharaan, teknologi informasi, pendirian gedung kantor, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia selain itu juga meliputi biaya membuat dan mensahkan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, biaya pengadilan pajak, dan penyuluhan pajak.

b. *Compliance cost*

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi syarat-syarat penghitungan pajak. Dibagi menjadi:

- *direct money cost*, biaya yang berhubungan dengan penghitungan pajak, biaya pengarsipan (kuitansi-kuitansi, tanda terima dan catatan-catatan penting), biaya penyelesaian penulisan berkas pajak penghasilan, biaya konsultasi pajak, dan biaya tak terduga (surat-surat, telepon, perjalanan, dan komunikasi dengan pejabat perpajakan), biaya pengumpulan, pembayaran dan penghitungan pajak produk, pendapatan perusahaan, dan gaji karyawan.
- *time cost*, biaya belajar karyawan. Biaya ini harus memperhitungkan *opportunity cost* yaitu biaya yang dipergunakan jika tidak ada pajak. Waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak, waktu untuk menyetorkan pajak, dan sebagainya.
- *psychic or psychological cost*, kecemasan karena telah melakukan pengelakan atau penyelundupan pajak. Juga rasa cemas dan rasa keingintahuan wajib pajak timbul pada saat menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan dan banding.

Pemenuhan kewajiban perpajakan idealnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan ke kas negara. Pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh meskipun

memberikan kontribusi besar pada negara jika masih mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak.

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik negara maju maupun di negara berkembang. Nurmantu dalam bukunya Pengantar Perpajakan (2005 : 67) menyatakan bahwa untuk mencegah Wajib Pajak melakukan tindakan yang mengurangi kepatuhan atas kewajiban perpajakannya dapat dicegah dengan :

1. Pemeriksaan pajak (*tax audit*).

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional dengan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan mempunyai pengaruh menghalang-halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga mereka akan berusaha untuk patuh.

2. Sosialisasi.

Sosialisasi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya masih tetap diperlukan walaupun masa berlaku undang-undang perpajakan telah secara jelas dicantumkan dalam undang-undang itu sendiri dan keyakinan bahwa setiap orang sudah dianggap mengetahui undang-undang.

3. Administrasi pajak.

Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan dan penagihan.

4. Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum (*probability of detection and level of penalties*).

Hakekatnya terkait dengan penegakan hukum pajak atau *tax law enforcement*. Makin banyak pengungkapan kepada publik tentang *tax evasion* dan tindak lanjutnya berupa pemberian hukuman kepada para *evader*, maka makin banyak efeknya kepada para Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Efeknya akan mengurangi niat Wajib Pajak untuk melakukan *tax evasion*.

5. Tingginya tarif pajak, rasa keadilan yang tak terpenuhi dan pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah ke arah yang tidak

produktif dan tidak efisien apalagi korupsi dapat menyebabkan *tax evasion*.

Pentingnya faktor administrasi pajak dalam kepatuhan wajib pajak juga dinyatakan oleh Surjoputro dan Widodo (2004 : 41-51) yang menyebutkan bahwa pada hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*, selain itu kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Sasaran administrasi perpajakan pada dasarnya adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan pemeriksa dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Menurut Dunsire (dalam Keban, Yermias T., 2004 : 42), administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis.

Gunadi (2004) dalam makalah yang berjudul Racionalisme Reformasi Administrasi Perpajakan, pidato pengukuhan sebagai guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mengutip Silvani (1992), menyebutkan 3 (tiga) strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan yaitu :

1. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya bagi Wajib Pajak yang belum patuh.
2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

3. Meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan (*combating noncompliance*).

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan harapan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan Wajib Pajak dan dampak akhirnya akan tampak pada kerelaan Wajib Pajak untuk membayar dan melapor kewajiban perpajakannya.

E. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan merupakan istilah yang sering digunakan dalam kaitannya dengan perpajakan, namun istilah yang lebih luas adalah *auditing*. Pengertian pemeriksaan/*auditing* yang dikemukakan beberapa penulis kurang lebih sama. Arens dan Loebbecke (1997 : 2) memberikan pengertian auditing sebagai berikut :

“Auditing is the process of accumulating and evaluating of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria”.

(Yang berarti pemeriksaan adalah suatu proses dari pengumpulan dan evaluasi dari bukti dan informasi untuk melaporkan dan menetapkan tingkat kesesuaian dari pernyataan yang sesuai dengan pihak yang berkepentingan).

Mulyadi dan Puradiredja (1998 : 7) mendefinisikan *auditing* sebagai berikut :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Selanjutnya pemeriksaan/*audit* memiliki jenis yang bermacam-macam. Perbedaan penggolongan menurut beberapa pakar terjadi karena masing-masing pakar memandang dari sudut yang berbeda. Salah satu pakar yang

mencoba mengklasifikasikan audit adalah Holmes (dalam Soejono Karni 2003 : 3) yang menyebutkan bahwa :

“audit yang dilakukan auditor sangat banyak macamnya, antara lain :

- a. Audit Operasional, Audit Manajemen, Audit Kinerja
- b. *Financial Audit*, merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan
- c. *Fraud Auditing, Forensic Auditing.*
- d. *Quality Audit*, merupakan pemeriksaan kualitas produk.
- e. *Legal Auditing*, merupakan penyelidikan.
- f. *Tax Auditing*, merupakan pemeriksaan pajak.
- g. Pemeriksaan Kemudian (*Post Audit*).
- h. *Internal Control System Auditing.*
- i. *Performance Audit.*

Berdasarkan tujuannya, Mulyadi dan Puradiredja (1998 : 10) membedakan audit menjadi tiga tujuan yaitu :

- a. *Compliance Audit*, adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Jenis audit ini banyak dijumpai dalam pemerintahan.
- b. *Financial Statement Audit*, adalah audit yang dilakukan auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan untuk menyatakan pendapatnya tentang kewajaran laporan keuangan tersebut.
- c. *Operational Audit*, merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu, yaitu :
 - Mengevaluasi kinerja
 - Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
 - Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka pemeriksaan bidang perpajakan termasuk dalam *compliance audit*, karena tujuan yang ingin dicapai

adalah mengetahui apakah para wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DJP. Tingkat kepatuhan (*compliance*) dari wajib pajak besar apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan ditemukan kecurangan yang kecil, sebaliknya kalau dari hasil pemeriksaan ditemukan kecurangan yang besar maka tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak rendah. Pelaksanaan pemeriksaan juga menyebabkan orang mengurangi atau bahkan tidak melaksanakan kecurangan karena rasa takut akan diperiksa nantinya.

Nowak (1973 : 68) menyebutkan bahwa "The auditing of the tax payer's books is the usual means whereby respect for the tax service in finding and punishing evasion is developed". Beron, Tauchen, and Witte dalam Slemrod (1995 : 314) mengisyaratkan bahwa pemeriksaan diharapkan mempunyai pengaruh positif atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu dapat mencegah penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa.

Surrey (1967 : 50) dalam hubungan dengan jenis pemeriksaan menyebutkan :

"When a return is selected for examination, the investigation may take several forms, matters on face of the returns which appears suspicious or incorreccted could be handled by correspondence especially for smaller return. Or such matters may be handled by office audit, with the tax payer requested to bring to the tax office the data necessary to verify certain items. The most effective audit and thus the method to be used for the returns requiring a careful check is the field audit at the taxpayer's place of business. This is an intensive check of the taxpayer's record and should be conducted by trained accountant."

Pernyataan Surrey ini menegaskan tiga jenis pemeriksaan atas surat pemberitahuan, yaitu (1) korespondensi, (2) pemeriksaan kantor, (3) pemeriksaan lapangan. Pemeriksa memberitahukan kepada wajib pajak dengan surat (korespondensi) apabila dalam penelitian surat pemberitahuan terdapat salah tulis atau hitung, namun surat pemberitahuan pajak yang diduga diisi dengan tidak benar atau terdapat kesalahan pengisian penyelesaiannya dilakukan dengan pemeriksaan kantor (*room/office audit*) yaitu wajib pajak diminta untuk diverifikasi. Pemeriksaan yang efektif dilakukan dengan pemeriksaan lapangan (*field audit*) yang dilakukan di tempat kegiatan usaha

wajib pajak dengan meneliti lebih mendalam atas buku dan catatan yang dikerjakan oleh karyawan perusahaan yang bersangkutan.

Nowak (1973 : 68) memberikan pendapat sehubungan dengan pemeriksaan lapangan :

“Field audit, as indicated by its name, usually consists of qualified accountant who audits these business which, because of their size or complexity, require a complete tax audit. This has to be done where the books and records are available and where inventory and other items can be checked on the spot.”

Menurut Nowak pemeriksaan lapangan dilaksanakan terhadap perusahaan-perusahaan yang berukuran besar dan kompleks yang membutuhkan pemeriksaan pajak yang lengkap dan luas. Pemeriksaan tersebut dilakukan di tempat kegiatan usaha, administrasi pembukuan dan catatan-catatan dikerjakan dan tempat menyimpan persediaan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan negara, dengan demikian pengkajian terhadap unsur dan faktor yang mempengaruhi pemeriksaan sangat perlu mendapat perhatian. Unsur-unsur pemeriksaan menurut Mulyadi dan Puradiredja (1998 : 7) yaitu :

a. Efektifitas dalam pemeriksaan

Pemeriksaan harus dapat mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, informasi yang digunakan dalam proses pemeriksaan, sehingga dapat mendeteksi adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak baik secara sengaja maupun tidak. Informasi berupa data yang dapat diukur seperti laporan keuangan atau informasi yang bersifat subyektif. Kriteria mengevaluasi informasi tergantung dari jenis informasi yang akan diaudit, misalnya untuk laporan keuangan maka kriterianya adalah prinsip akuntansi yang diterima umum (*generally accepted accounting principle*).

b. Prosedur pemeriksaan harus jelas dan terencana

Pemeriksaan merupakan rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisir. Pemeriksaan harus dilaksanakan dengan suatu langkah yang direncanakan dengan baik dengan tujuan yang jelas.

c. Hasil pemeriksaan harus obyektif

Pemeriksa harus kompeten dan independen yang mempunyai kemampuan yang memadai agar bisa bias memahami kriteria yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Independen berarti dalam pemeriksaan, pemeriksa harus dapat bersikap obyektif dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan harus bebas dari bias prasangka, sehingga hasilnya juga akan obyektif. Hasil audit dalam bentuk laporan audit menginformasikan kepada para pemakai mengenai pendapat auditor atas tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan

d. Tindak lanjut dalam pemeriksaan

Proses pemeriksaan harus diiringi pemberian kepastian hukum yang jelas, sehingga atas kesimpulan ataupun pernyataan mengenai kegiatan ekonomi dapat digunakan oleh wajib pajak atau pihak lain yang berkepentingan. Pengertian pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi adalah hasil proses akuntansi. Proses akuntansi menghasilkan pernyataan yang disajikan dalam laporan keuangan pokok : neraca, laporan rugi laba, laporan laba yang ditahan dan laporan perubahan posisi keuangan.

e. Edukasi dalam pemeriksaan

Pemeriksaan harus mengandung aspek pendidikan agar wajib pajak tidak melakukan kesalahan karena kurang memahami ketentuan perpajakan. Pemeriksaan harus dapat menetapkan kriteria yang ditetapkan, karena tujuan audit adalah menentukan pendapat auditor atas tingkat kesesuaian antara pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi yang diperiksa dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Kriteria dapat berupa :

- i. Peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif.
- ii. Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen.

- iii. Prinsip akuntansi yang berlaku umum (*generally accepted accounting principle*).

Selain unsur-unsur pemeriksaan di atas terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagaimana dikemukakan Devano dan Rahayu (2006 : 133) yaitu:

1. Teknologi Informasi.

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh wajib pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi.

2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM).

Jumlah SDM harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.

3. Kualitas SDM.

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan.

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan.

Sarana dan prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan.

Devano dan Rahayu (2006 : 134) juga menyebutkan kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak :

1. Psikologi.

Persepsi yang terbentuk pada wajib pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Ketimpangan informasi (*asymmetric information*) timbul maka akibatnya akan muncul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib pajak timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan.

2. Komunikasi.

Terdapat komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen wajib pajak timbul jika wajib pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa. Temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak menjelaskan dan

memberikan buku, catatan, atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasan, apabila komunikasi tidak kondusif, maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.

3. Teknis.

Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi.

4. Regulasi.

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak pemajakan undang-undang domestik atas transaksi internasional.

Bromley (1989 : 32) berpandangan bahwa ada tiga tingkatan yang saling berhubungan dalam perpajakan yaitu: tingkatan kebijakan (*policy level*), tingkatan organisasional (*organizational level*), dan tingkatan operasional (*operational level*), sehubungan dengan hal tersebut wajib pajak perlu mengetahui kebijakan perpajakan, karena setiap kebijakan membawa implikasi kepada dirinya. Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara (Mansury, R., 1999 :1).

Menurut Hardi (2003 : 7) terdapat 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemeriksaan pajak yaitu :

1. Kebijakan umum pemeriksaan pajak.
2. Tata cara pemeriksaan pajak.
3. Pedoman pemeriksaan.
4. Kebijakan pemeriksaan pajak tahunan. Kebijakan pemeriksaan pajak tahunan ini dikeluarkan setiap tahun yang mengatur tentang jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, penerbitan lembar penugasan pemeriksaan dan unit pelaksanaan pemeriksa pajak.

Kebijakan umum pemeriksaan pajak (Bwoga, Hananta, 2005 : 8) dibagi dalam 9 (sembilan) butir sebagai berikut :

1. Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk dilakukan pemeriksaan. Tidak ada satu pun wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang tidak dapat diperiksa, semua mempunyai kesempatan yang sama untuk diperiksa hanya saja jenis-jenis pemeriksaannya yang berbeda-beda. Pemeriksaan pajak dengan sistem kriteria seleksi dipilih berdasarkan variabel-variabel terukur dalam program. Variabel tersebut dapat berupa rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak.
2. Setiap pemeriksaan harus dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa. Setiap SP3 hanya menyangkut satu (1) tahun pajak, hal ini bertujuan untuk membatasi kewenangan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan. Wajib pajak berhak menolak dilakukan pemeriksaan dengan alasan yang jelas dengan menandatangani berita acara penolakan pemeriksaan.
3. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP, Karikpa atau KPP.
4. Tidak diperkenankan pemeriksaan ulang atas jenis dan tahun pajak yang sama kecuali terdapat indikasi bahwa wajib pajak diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau terdapat data baru dan atau terdapat data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan.
5. Buku-buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam dari wajib pajak tidak harus asli dan dapat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya dengan melampirkan surat pernyataan bahwa fotocopy dokumen tersebut sesuai dengan aslinya.
6. Pemeriksaan dapat dilakukan di Kantor Pemeriksa (pemeriksaan sederhana kantor) atau di tempat wajib pajak (pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap).

7. Jangka waktu pemeriksaan terbatas. Pemeriksaan sederhana kantor harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak SP3 diterima oleh wajib pajak dan dapat diberikan perpanjangan selama 2 minggu dengan ijin Kepala Kantor Wilayah. Pemeriksaan sederhana lapangan harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan dengan perpanjangan 1 bulan. Pemeriksaan lengkap harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan terhitung SP3 diterima wajib pajak dan dapat diperpanjang 6 bulan. Jangka waktu pemeriksaan dibatasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pelayanan bagi wajib pajak terlebih jika pemeriksaan tersebut karena permohonan wajib pajak misalnya wajib pajak mengajukan permohonan restitusi.
8. Perluasan pemeriksaan dapat dilakukan baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya dalam hal :
 - a. SPT Tahunan wajib pajak badan atau orang pribadi menyatakan adanya kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan.
 - b. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Direktur Pemeriksaan, Penydikan, dan Penagihan Pajak.
9. Setiap pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan (SPT) dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wajib pajak. Wajib pajak berhak memberikan sanggahan atau tanggapan tertulis, menyampaikan bukti atau penjelasan tambahan kepada tim pemeriksa. Tim pemeriksa pajak wajib memberikan penjelasan atau dasar dilakukannya koreksi. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding jika terdapat perbedaan pendapat.

Tata cara pemeriksaan pajak menurut Hardi (2003 : 15) dibagi menjadi :

1. Pemeriksaan rutin.

Merupakan pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan rutin menyangkut terhadap SPT Tahunan PPh orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan yang menyatakan rugi tidak lebih bayar, wajib

pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh walaupun telah ditegor dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri dan wajib pajak mengajukan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pemeriksaan kriteria seleksi.

Merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi. Biasanya ditujukan bagi wajib pajak yang mempunyai potensi perpajakan.

3. Pemeriksaan khusus.

Merupakan pemeriksaan pajak terutama terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengan wajib pajak tersebut. Pemeriksaan ini sifatnya sangat selektif.

4. Pemeriksaan Wajib Pajak lokasi.

Merupakan pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha dari wajib pajak domisili. Pemeriksaan lokasi biasanya dilakukan terhadap kewajiban SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN.

5. Pemeriksaan tahun berjalan.

Merupakan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi. Pelaksanaan pemeriksaan tahun berjalan ini hanya dapat dilakukan terhadap masa pajak sampai dengan bulan Oktober dari tahun pajak yang bersangkutan.

6. Pemeriksaan bukti permulaan.

Merupakan pemeriksaan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Pedoman pemeriksaan mengatur tahapan pemeriksaan dibagi menjadi (Priantara, Diaz, 2000 : 32) :

A. Persiapan Pemeriksaan

Persiapan pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melakukan tindakan pemeriksaan. Tujuannya adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Persiapan pemeriksaan meliputi sejumlah kegiatan sebagai berikut:

1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data

Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan wajib pajak, antara lain: kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, organisasi dan administrasi perusahaan, struktur permodalan, susunan direksi.

2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk:

- a. melakukan perbandingan laporan keuangan tahunan yang diperiksa dengan laporan keuangan tahun sebelumnya.
- b. membuat catatan mengenai perkiraan-perkiraan yang berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya gambaran atau perubahan yang cukup material.
- c. melakukan analisis rasio, antara lain:
 - rasio rentabilitas ekonomis, yaitu: perbandingan antara pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dengan investasi untuk mengetahui kemampuan usaha dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman. Rasio ini dapat dipergunakan

untuk menilai kewajaran laba bersih dengan melakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis.

- rasio rentabilitas modal sendiri, yaitu perbandingan antara pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dengan modal sendiri untuk mengetahui kemampuan usaha dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan modal sendiri. Rasio ini dapat dipergunakan untuk menilai kewajaran laba bersih dengan melakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis.
- rasio inventory turn over (perputaran persediaan), yaitu: perbandingan antara harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata untuk mengetahui kecepatan peredaran barang. Rasio ini dapat dipergunakan untuk menilai kewajaran penjualan.
- rasio antara piutang dagang dengan penjualan kredit, yaitu perbandingan antara pelunasan piutang dagang dengan jumlah penjualan kredit yang terjadi untuk meneliti kewajaran kebijaksanaan penjualan kredit.
- rasio antara biaya-biaya perbaikan dengan aktiva yang bersangkutan, yaitu perbandingan antara jumlah biaya perbaikan aktiva dengan nilai aktiva yang bersangkutan untuk mengetahui kewajaran pengeluaran tersebut.

d. Memperhatikan perkiraan tertentu yang tidak sesuai dengan sifat dan jenis usahanya.

e. Memperhatikan laporan pemeriksaan pajak terdahulu serta mencatat masalah-masalah dan temuan-temuan pada pemeriksaan terdahulu.

f. Membuat catatan mengenai hal-hal penting yang perlu diketahui dari hasil analisis tersebut dan menuangkannya ke dalam kertas kerja pemeriksaan.

3. Mengidentifikasi masalah

Bertujuan untuk:

a. Menentukan apakah ada masalah-masalah yang memerlukan perhatian khusus

b. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan

Pelaksanaan identifikasi masalah meliputi:

a. Mempelajari dan mengidentifikasi:

- Masalah yang ditemukan dalam berkas wajib pajak/berkas data.

- Masalah yang ditemukan dalam SPT dan laporan keuangan.

- Masalah yang ditemukan dari data/informasi lainnya.

b. Membuat catatan mengenai masalah tersebut dan menuangkannya dalam KKP.

4. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak

Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian mengenai antara lain : alamat wajib pajak, lokasi usaha, denah lokasi, kebiasaan-kebiasaan lain yang perlu diketahui, misalnya jam kerja

5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

Bertujuan agar pemeriksaan dapat menentukan luas arah pemeriksaan secara tepat. Ruang lingkup ditentukan berdasarkan hasil penelaahan yang diperoleh pemeriksa pada waktu:

a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data dan data/informasi lainnya.

b. Menganalisis SPT/laporan keuangan

c. Mengidentifikasi masalah

d. Melakukan pengenalan lokasi

Hasil penentuan ruang lingkup pemeriksaan dicatat dan dituangkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan dan dapat berubah sesuai dengan keadaan yang dihadapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan penilaian terhadap sistem pengendalian intern.

6. Menyusun program pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah suatu daftar prosedur-prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemeriksa dalam suatu pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemeriksa. Prosedur pemeriksaan merupakan langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap obyek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan hasil-hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya. Tujuannya adalah:

- a. Pemeriksaan dapat mencapai hasil yang optimal
- b. Alat untuk mengawasi, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan
- c. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya


7. Menentukan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam.

Berdasarkan hasil penelaahan pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya, pemeriksa harus dapat menentukan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam, sekaligus menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada wajib pajak sesuai dengan program pemeriksaan yang telah disusun.

8. Menyediakan sarana pemeriksaan

Pemeriksaan dapat berjalan lancar maka sarana yang perlu dipersiapkan sebelum pemeriksa melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. Kartu tanda pengenal pemeriksa
- b. Surat perintah pemeriksaan pajak (SPPP)
- c. Surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak
- d. Formulir surat pernyataan penolakan pemeriksaan
- e. Formulir berita acara penolakan pemeriksaan

- 
- f. Formulir surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan
 - g. Formulir permintaan keterangan kepada pihak ketiga
 - h. Formulir surat permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya yang akan dipinjam pemeriksa
 - i. Formulir surat persetujuan/penolakan perpanjangan batas waktu peminjaman buku, catatan dan dokumen lainnya
 - j. Formulir bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya
 - k. Formulir surat pernyataan telah menyerahkan fotocopy buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya
 - l. Formulir bukti pengembalian buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lainnya
 - m. Formulir segel
 - n. Formulir berita acara penyegelan
 - o. Formulir berita acara pembukaan segel
 - p. Formulir kertas kerja pemeriksaan
 - q. Formulir pemberitahuan hasil pemeriksaan
 - r. Formulir surat pernyataan mengenai persetujuan hasil pemeriksaan
 - s. Formulir tanda terima penerimaan pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lembar pernyataan persetujuan
 - t. Berita acara hasil pemeriksaan
 - u. Formulir surat panggilan
 - v. Formulir berita acara ketidakhadiran wajib pajak
 - w. Formulir berita acara penolakan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan

B. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa yang meliputi:

1. Memeriksa di tempat wajib pajak

Memeriksa di tempat wajib pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor atau di pabrik atau di tempat usaha atau di

tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan mendapatkan data-data/fakta-fakta mengenai kegiatan wajib pajak yang sebenarnya.
- b. Mengetahui dan menilai sistem pengendalian intern.
- c. Meyakinkan kebenaran/keberadaan secara fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya.

Memeriksa di tempat wajib pajak dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksa terlebih dahulu harus memperkenalkan diri dengan menunjukkan tanda pengenal pemeriksa, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dan tindakan surat perintah pemeriksaan pajak (SPPP) serta menjelaskan tujuan kedatangannya agar wajib pajak mengetahui dengan jelas maksud dan tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan. Selanjutnya pemeriksa melakukan wawancara/tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dianggap dapat mengungkapkan tambahan informasi yang akan bermanfaat untuk keberhasilan pemeriksaan.
- b. Melakukan pemeriksaan pada bagian-bagian/fungsi-fungsi yang ada pada perusahaan sekaligus, dan apabila diperlukan dan dimungkinkan perlu dilakukan pengujian fisik atas besarnya persediaan dan saldo uang yang ada dalam kas. Perhatikan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang ada dan/atau yang dibuat oleh bagian-bagian/fungsi-fungsi tersebut. Telusuri apakah angka-angka laporan yang ada/dimuat oleh bagian-bagian / fungsi-fungsi tersebut sudah sesuai dengan angka-angka yang tercantum dalam pembukuan tahun yang diperiksa.

c. Melakukan tindakan penyegelan terhadap tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan barang-barang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan wajib pajak apabila wajib pajak atau wakil/kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak berada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan. Tindakan penyegelan dilakukan untuk mencegah agar buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen dan barang-barang lainnya tidak rusak, dimusnahkan, diganti, dipalsukan, dipindahkan dan lain sebagainya.

d. Melakukan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan membuat dan menyerahkan bukti peminjaman kepada wajib pajak. Perlu diperhatikan agar pemeriksa tidak meminjam seluruh buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen wajib pajak, melainkan hanya meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang benar-benar diperlukan. Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa tidak harus yang asli tetapi dapat berupa foto copy dengan ketentuan wajib pajak yang diperiksa harus membuat pernyataan bahwa foto copy yang diserahkan pemeriksa adalah dibuat dan sesuai dengan aslinya. Wajib pajak tidak atau menolak meminjamkan/menyerahkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen tanpa memberikan alasan-alasan yang jelas secara tertulis, maka wajib pajak dianggap menolak untuk diperiksa dan atas penolakan pemeriksaan tersebut wajib pajak diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

Wajib pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara

tentang penolakan tersebut dan ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa. Surat pernyataan penolakan pemeriksaan dan berita acara tentang penolakan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak dengan penghitungan secara jabatan dan/atau dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan.

2. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern

Tujuannya adalah untuk mengetahui lemah/kuatnya sistem pengendalian intern sebagai dasar untuk menentukan pengujian-pengujian yang akan/harus dilakukan. Cara-caranya adalah sebagai berikut:

a. mengumpulkan data/informasi mengenai sistem pengendalian intern dengan cara:

- mempelajari manual yang ada dalam perusahaan antara lain struktur organisasi, bagan perkiraan (*chart of accounts*), arus dokumen dan arus barang.
- melakukan wawancara mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan para pejabat yang berkepentingan
- mengamati proses pelaksanaan sistem pengendalian intern

b. Penelaahan

Penelaahan dapat dilakukan berdasarkan data/informasi yang telah terkumpul. Pemeriksa melakukan penelaahan dengan membuat catatan yang berupa:

- uraian singkat (*narrative description*), atau
- bagan arus (*flow chart*), atau
- daftar pertanyaan (*intern control questionnaire*) yang telah dijawab

c. Penilaian sementara terhadap sistem pengendalian intern

Berdasarkan hasil penelaahan, pemeriksa membuat penilaian sementara mengenai sistem pengendalian intern yang akan

digunakan sebagai dasar untuk menentukan dalamnya pengujian-pengujian yang akan/harus dilakukan.

d. Pengujian

Berdasarkan hasil penelitian sementara terhadap sistem pengendalian intern, pemeriksa melakukan pengujian mengenai kepatuhan/ketaatan dalam mengikuti sistem/prosedur/metode/ peraturan yang telah ditetapkan. Pengujian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengujian transaksi dan atau pengujian fungsional. Pengujian transaksi adalah pengujian terhadap arus dokumen dan pencatatan pada setiap siklus transaksi untuk dapat mengetahui apakah prosedur yang telah ditetapkan ditaati atau tidak, misalnya:

- penjualan dengan penerimaan uang hasil penjualan
- pembelian kredit dengan pembayaran hutang dagang

Pengujian fungsional adalah pengujian terhadap fungsi yang ada dalam perusahaan, apakah fungsi-fungsi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan dan harus memperhatikan kaitan antara fungsi yang satu dengan fungsi lainnya, misalnya: dalam proses penjualan harus ada pemisahan fungsi antara yang mencatat, yang mengirim barang yang dijual dan yang menerima uang hasil penjualan.

e. Penilaian akhir dari sistem pengendalian intern

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, pemeriksa dapat menentukan penilaian akhir mengenai lemah/kuatnya sistem pengendalian intern. Hasil penilaian akhir ini bermanfaat sebagai pemuktahiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.

3. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

Berdasarkan data/fakta/informasi yang diperoleh pada waktu pemeriksaan setempat dan setelah memperhatikan hasil penilaian sistem pengendalian intern, pemeriksa menelaah dan

menyusun kembali program pemeriksaan yang dibuat pada tahap persiapan pemeriksaan. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan bertujuan:

- a. Meyakinkan kebenaran angka-angka yang dicantumkan dalam SPT dengan membandingkannya terhadap angka-angka yang ada dalam pembukuan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
- b. Menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam SPT telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dapat dilakukan dengan menggunakan metode langsung, yaitu menelusuri kembali/mencocokkan angka-angka yang ada dalam pembukuan dengan dokumen-dokumen pendukungnya dan/atau metode langsung, misalnya dengan pendekatan produksi, pendekatan laba kotor.
- b. Pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukung dilakukan secara menyeluruh (*full audit*), namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara sampling apabila sistem pengendalian intern dinilai baik.
- c. Temuan-temuan yang dihasilkan baik dari pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen maupun dari hasil pemeriksaan setempat dituangkan ke dalam kertas kerja pemeriksaan. Temuan-temuan tersebut selanjutnya perlu dilakukan penilaian dengan memperhatikan:
 - Berbagai faktor perbandingan, misalnya perbandingan dengan usaha sejenis.
 - Bukti-bukti yang menunjukkan adanya penyimpangan.
 - Sifat dari penyimpangan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak.

- Pengaruh dari penyimpangan tersebut atas jumlah penghasilan kena pajak.
- Kaitan penyimpangan tersebut dengan permasalahan lainnya.

4. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga

Kegiatan ini bertujuan untuk meneguhkan kebenaran data/informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga. Pelaksanaannya meliputi:

- a. meminta informasi melalui surat kepada pihak ketiga, dan atau
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga yang terkait

5. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak

Tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai koreksi fiskal dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Adapun pelaksanaannya dapat berupa:

- a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal kepada wajib pajak
- b. Melakukan pembahasan atas koreksi fiskal dengan wajib pajak
- c. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai koreksi fiskal yang telah dilakukan.

6. Melakukan sidang penutup (*closing conference*)

Tujuannya adalah membuat berita acara hasil pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh wajib pajak dan pemeriksa. Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memberitahukan kepada wajib pajak mengenai tempat dan waktu pertemuan
- b. Membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan yang memuat secara terperinci seluruh koreksi baik yang disetujui oleh wajib pajak, disanggah oleh wajib

pajak dan sanggahan tersebut disetujui oleh pemeriksa maupun yang disanggah oleh wajib pajak tetapi sanggahan tersebut tidak disetujui oleh pemeriksa.

- c. Wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan, maka pemeriksa membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan.

C. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP)

Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Pemeriksaan Pajak menyajikan penilaian dan pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang akan diperiksa, yang disarikan dari Kertas Kerja Pemeriksaan. Laporan Pemeriksaan Pajak digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak.

1. Cara penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan pemeriksaan pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Umum

Bagian ini memuat keterangan-keterangan mengenai identitas wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan wajib pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data/informasi yang tersedia, daftar lampiran.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan

Bagian ini memuat penjelasan secara lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksaan atas pos-pos yang diperiksa, temuan-temuan pemeriksa

c. Hasil pemeriksaan

Bagian ini merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terhutang.

d. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Bagian ini menggambarkan hasil pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi dan usul-usul pemeriksa.

2. Pengesahan LPP

a. Konsep LPP yang telah ditandatangani oleh pemeriksa harus disampaikan bersama-sama dengan lembar pengawasan laporan pemeriksaan pajak kepada ketua tim pemeriksa/kasi pemeriksaan untuk ditelaah. Setiap konsep LPP yang diserahkan untuk ditelaah harus selalu disertai dengan berkas KKP. Apabila telah disetujui, penelaah akan membubuhkan parafnya pada konsep LPP tersebut. Setelah konsep LPP yang bersangkutan selesai ditelaah, maka konsep tersebut diteruskan untuk mendapat persetujuan dan diparaf oleh pejabat yang berwenang.

b. Konsep yang telah disetujui oleh Kepala Kantor dikembalikan kepada pemeriksa dan penelaah untuk ditandatangani dan digunakan sebagai dasar pembuatan nota penghitungan. LPP yang telah diketik bersama-sama dengan nota penghitungan dan KKP disampaikan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani (LPP) dan diparaf (nota penghitungan) sebagai pengesahan.

3. Pembuatan nota penghitungan dan penerbitan surat ketetapan pajak (SKP)

Laporan hasil pemeriksaan lengkap yang telah selesai diperiksa dan selesai dibahas selanjutnya dikirim ke TUP untuk proses penerbitan SKP.

F. Kajian Terhadap Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang diambil mengenai penelitian terhadap pengaruh pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan telah banyak dilakukan. Uraian mengenai kajian-kajian sebelumnya

perlu dilakukan selain sebagai pembuktian juga untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain yang pernah dilakukan.

Penelitian lain dilakukan oleh Mahendra Brata (2006) mengenai analisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kepatuhan wajib pajak hotel di wilayah Jakarta Selatan dan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak hotel. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan antara pemeriksaan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu bila jumlah atau frekuensi dan kualitas pemeriksaan ditingkatkan maka terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.


Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Chairil Andriansyah (2002) namun dengan obyek penelitian yang lebih luas yaitu Wajib Pajak Hotel dan Restoran pada Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di wilayah Propinsi DKI Jakarta dan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Hasil penelitian ini juga menunjukkan hubungan antara pemeriksaan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu bila jumlah atau frekuensi dan kualitas pemeriksaan ditingkatkan maka terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

G. Model Analisis

Model penelitian ini disusun berdasarkan landasan teori, dimana pemeriksaan pajak diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan dugaan pengaruh tersebut, maka disusun model penelitian sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2.1.

Model Analisis



H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam penelitian yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini diturunkan dari perumusan masalah yang terdapat pada Bab I tesis ini. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Ho = tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

Ha = terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

I. Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan uraian pada landasan teori, variabel-variabel penelitian pada penelitian ini secara konseptual dioperasionisasikan sebagai berikut :

No	Variabel	Kriteria	Nomor Pertanyaan	Pengukuran
1	Pemeriksaan Pajak	1. Kelengkapan sarana pemeriksaan 2. Prosedur pemeriksaan 3. Jangka waktu pemeriksaan 4. Sikap pemeriksa 5. Pengetahuan pemeriksa	1 – 5	Berdasarkan skor (skala Likert) : 1. Tidak Baik 2. Baik 3. Sangat Baik 4. Sangat Baik Sekali
2	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemenuhan kewajiban secara formal sesuai ketentuan undang-undang (pembayaran dan pelaporan masa)	6 – 7	Nilai rata-rata

J. Metode Penelitian

J.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan cara perhitungan statistika untuk mengetahui hubungan/pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal ini

digunakan formula statistika dengan menggunakan rumus Uji Beda Dua Sampel Berpasangan (*Paired Sample T-test*). Menurut Nugroho (2005 : 29) Uji Beda Dua Sampel Berpasangan (*Paired Sample T-test*) digunakan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel bebas. Dua sampel yang dimaksud di sini adalah sampel yang sama namun mengalami proses pengukuran maupun perlakuan yang berbeda.

J.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan suatu model penelitian yang mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai tujuan penelitian yang dicapai.

a. Berdasarkan tujuan

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Metode deskriptif terbentuk dari hubungan antara variabel yang terdapat dalam suatu penelitian. Tujuan dari desain deskriptif adalah untuk mendeskripsikan hal-hal yang ditanyakan dalam penelitian; seperti siapa, yang mana, kapan dan dimana. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data tersebut. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan uji *Paired Sample T-test*. Metode ini menghasilkan gambaran yang akurat dan menjelaskan serta menganalisa suatu kausalitas. Kausalitas tersebut digambarkan dalam bentuk pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Berdasarkan dimensi waktu

Penelitian deskriptif yang dilakukan merupakan penelitian mengenai satuan analisis yang dilihat berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu dalam kurun waktu tertentu.

J.3. Populasi

Penelitian ini mengambil data dari sejumlah sampel yang ada dalam populasi. Kuncoro (2003 : 103) mendefinisikan populasi adalah kelompok

elemen yang lengkap, umumnya berupa orang, obyek, transaksi atau kejadian dimana peneliti hendak mempelajari atau menjadikannya obyek penelitian, sementara sampel adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Jumlah wajib pajak yang selesai dilakukan pemeriksaan lapangan di tahun 2005 adalah sebanyak 48 wajib pajak. Data kepatuhan yang dipakai adalah SPT Masa PPh Pasal 25 Badan dan SPT Masa PPh Pasal 21 Badan karena tidak semua obyek memiliki kewajiban pajak lainnya seperti PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 (2) maupun PPN.

J.4. Sampel dan Teknik Penarikan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Metode yang digunakan disebut *sampling acak stratifikasi* yaitu teknik pengambilan sampel dimana populasi dikelompokkan dalam strata tertentu, kemudian diambil sampel secara random dengan proporsi yang seimbang sesuai dengan posisinya dalam populasi. Jumlah pemeriksaan yang selesai di tahun 2005 yaitu sebanyak 48 wajib pajak seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Jumlah dan kriteria pemeriksaan Seksi PPh Badan yang selesai tahun 2005

Jenis pemeriksaan	Jumlah pemeriksaan
Kriteria Seleksi	21
SPT RTLB	6
SPT LB	21
Jumlah	48

Tabel 2.2

Pedoman Besarnya Sampel Menurut Besarnya Populasi

Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel
5	5	220	140	1200	291
10	10	230	144	1300	297
15	14	240	148	1400	302
20	19	250	152	1500	306
25	24	260	155	1600	310
30	28	270	159	1700	313
35	32	280	162	1800	317
40	36	290	165	1900	320
45	40	300	169	2000	322
50	44	320	175	2200	327
55	48	340	181	2400	331
60	52	360	186	2600	335
65	56	380	191	2800	338
70	59	400	192	3000	341
75	63	420	196	3500	346
80	66	440	201	4000	351
85	70	460	205	4500	354
90	73	480	210	5000	357
95	76	484	214	6000	361
100	80	500	217	7000	364
110	86	550	226	8000	367
120	92	600	234	9000	368
130	97	650	242	10000	370
140	103	700	248	15000	375
150	108	750	254	20000	377
160	113	800	260	30000	379
170	118	850	265	40000	380
180	123	900	269	50000	381
190	127	950	274	75000	382
200	132	1000	278	100000	382
210	136	1100	285	1000000	384

Sumber : Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, 1995

Besarnya sampel dari seluruh jumlah populasi yang berjumlah 48 Wajib Pajak menurut Sumanto dalam bukunya *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (1995 : 16) diperlukan 43 sampel. Berdasarkan sampling acak stratifikasi bila dari 48 Wajib Pajak tersebut diambil sampel 43 wajib pajak untuk keperluan penelitian, maka jumlah sampelnya masing-masing akan sebesar :

$$\begin{aligned} \text{Kriteria Seleksi} &= (21/48) \times 43 = 19 \text{ wajib pajak} \\ \text{SPT RTL B} &= (6/48) \times 43 = 5 \text{ wajib pajak} \\ \text{SPT LB} &= (21/48) \times 43 = 19 \text{ wajib pajak} \end{aligned}$$

J.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survei, yang secara umum pengertiannya dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi mewakili seluruh populasi. Singarimbun dan Effendi (1995 : 7) memberi definisi penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data yang pokok.

Metode survei ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, metode ini paling fleksibel dalam mengumpulkan data responden sehingga peneliti dapat memusatkan perhatian pada satu kelompok tertentu dari populasi yang cukup besar. Kedua, survei adalah metode yang paling sesuai untuk memperoleh informasi tentang motif, sikap dan pilihan konsumen (dalam hal ini adalah Wajib Pajak). Ketiga, berbagai bentuk pertanyaan dapat diajukan kepada responden, dengan atau tanpa disertai alat bantu. Keempat, data yang diperoleh dari survei bisa dianalisa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peneliti, misalnya untuk melihat perbedaan antar kelompok atau untuk meramalkan perilaku di masa yang akan datang.

Kelemahan dari metode survei adalah kemungkinan adanya *error* pada sampel yang dipilih, timbul bias akibat penyusunan kuesioner yang kurang baik atau interview yang kurang terlatih. Peneliti juga sangat bergantung pada jawaban yang diberikan responden, padahal akan selalu ada kesenjangan antara pernyataan responden dengan yang sebenarnya terjadi.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah kuesioner. Kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data-data primer yang dibutuhkan untuk keperluan analisis yaitu dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan topik. Kuesioner dalam penelitian ini bersifat tertutup dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang luas dari subyek penelitian dengan memperhatikan ruang lingkup dari penelitian. Kuesioner yang bersifat tertutup, artinya setiap pertanyaan disediakan pilihan jawaban sesuai dengan penelitian

responden dengan tujuan agar jawaban dari responden tidak keluar dari pokok permasalahan.

Masing-masing variabel dalam penelitian ini diturunkan dalam sejumlah pertanyaan yang menunjukkan penjabaran dari setiap variabel. Masing-masing pertanyaan diberikan alternatif jawaban dengan mengacu kepada model skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial.

Penggunaan skala Likert yaitu variabel yang diukur dijabarkan menjadi subvariabel, kemudian subvariabel dijabarkan menjadi komponen-komponen yang dapat terukur. Komponen yang terukur ini kemudian dijadikan titik tolak untuk menyusun *item* instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden.

Hasil kuesioner akan berupa angka, tabel, analisa statistik dan uraian serta kesimpulan hasil penelitian. Analisa data kuantitatif dilandaskan pada hasil kuesioner tersebut. Jenis pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner adalah pernyataan tertutup yaitu kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain, hal ini dilakukan untuk memastikan jawaban responden sesuai dengan kerangka pemikiran dan relevan dengan tujuan penelitian.

J.6. Validitas dan Reliabilitas

Jenis skala adalah hal terpenting dalam penyusunan instrumen penelitian. Pemilihan skala amat tergantung dari ciri-ciri yang mendasari konsep dan antisipasi terhadap penggunaan variabel yang digunakan dalam tahap analisis data. Validitas dan reliabilitas adalah hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pilihan atas skala pengukuran. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila diulangi dua kali atau lebih.

Menurut Ghozali dalam bukunya Aplikasi Analisis Multivariate (2006 : 14) menyebutkan bahwa pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. *Repeated Measure* atau pengukuran ulang, dengan cara dalam kuesioner dibuat pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, kemudian dilihat jawabannya apakah konsisten.
2. Dilakukan pengukuran sekali kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Program SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *alpha cronbach*.

Pengukuran validitas dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Program SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur validitas masing-masing variabel sehingga diketahui kevalidan setiap pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut.

J.6.1. Uji Validitas

Validitas kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan *factor analysis* dengan Component Matrix menggunakan Program SPSS. Hasil uji validitas menunjukkan angka > 50%, artinya pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur dimensi variabel tersebut mampu menerangkan di atas 50% dari variabel tersebut berarti pertanyaan-pertanyaan tersebut valid digunakan mengukur variabel tersebut.

J.6.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Reliabilitas berbeda dengan validitas, karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsistensi, sedang yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan.

Reliabilitas kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diuji dengan *reliability analysis* dalam program SPSS. Hasil pengolahan data diukur dengan *alpha cronbach* pada masing-masing variabel, jika memiliki nilai lebih dari 0,6 berarti pertanyaan-pertanyaan yang digunakan *reliable* untuk mengukur variabel tersebut.

J.7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan formula statistika *Paired Sample T-test* (pengujian yang dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan). Adapun rumus-rumusnya adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis

H_0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

H_a = terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah $\alpha = 5\%$ atau confidence interval 95%.

3. Kriteria pengujian

Rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai t-hitung adalah sebagai berikut:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\sum D}{\sqrt{\frac{(N\sum D^2 - (\sum D)^2)}{N - 1}}}$$

Dimana:

r = nilai korelasi


n = jumlah sampel

4. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel

H_0 ditolak apabila nilai t dihitung lebih besar dari tabel t dan sebaliknya H_0 diterima apabila nilai t dihitung lebih kecil dari tabel.

H_0 ditolak berarti ada pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan, serta H_0 diterima berarti tidak ada pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua

Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 200. Merupakan hasil reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru. Awal operasional KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua dilakukan bersama dengan KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melihat kondisi dan kapasitas gedung yang tidak memungkinkan dihuni 2 unit kantor, KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua kemudian menempati gedung Graha Kanaan Jl. TB. Simatupang Kav. 18 Jakarta Selatan.

Titik permulaan perkenalan (*launching*) pemakaian gedung baru dilakukan pada 8 Mei 2002 oleh Direktur Jenderal Pajak Bapak Hadi Poernomo yang dihadiri oleh para Direktur, Kepala Kantor Wilayah IV DJP Jaya I, para Pejabat Eselon III, para Wajib Pajak Besar, serta Pejabat instansi terkait. Gedung baru tersebut telah ditempati secara penuh dan secara efektif dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sejak 3 Juni 2002.

Wilayah kerja KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua meliputi 4 kelurahan di kecamatan Kebayoran Baru, yaitu :

1. Kelurahan Kramat Pela
2. Kelurahan Gandaria Utara
3. Kelurahan Pulo
4. Kelurahan Cipete Utara

Batas wilayahnya terdiri dari :

- Sebelah Utara : Jl.Kyai Maja, Jl.Panglima Polim Raya, dan Jl.Wijaya .
- Sebelah Timur : Kali Krukut.

- Sebelah Selatan : Jl.Pelita, Jl.Cipete Utara, Jl.RS. Fatmawati, Jl.H.Nawi, dan Jl.Margaguna.
- Sebelah Barat : Kali Grogol.

B. Tugas Pokok Organisasi


Tugas pokok kantor pelayanan pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KM.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak adalah melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Tetap Langsung Lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan 2010, maka dalam rangka pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua mengacu pada Rencana Strategik induk organisasi dalam menyusun visi, misi, yang dijabarkan menjadi misi fiskal dan misi kelembagaan.

Misi fiskal yaitu menghimpun dana penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan tingkat efektifitas dan efisiensi. Secara khusus, misi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua adalah menghimpun dan merealisasikan penerimaan negara dari sektor pajak yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta III. Misi kelembagaan yaitu senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat serta administrasi perpajakan yang baik, untuk dapat memberikan pelayanan perpajakan bagi masyarakat.

C. Susunan Organisasi

Struktur Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.01/1994 seperti yang tersaji di bawah ini.

Bagan 3.1
Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak
Jakarta Kebayoran Baru Dua



Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, pelayanan yang diberikan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua melalui masing-masing Seksi adalah :

1. Sub Bagian Umum

Tugas pokoknya adalah menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Sub Bagian Umum terdiri dari tiga bidang :

- a. Koordinator Pelaksana Umum dan Kepegawaian yang bertugas untuk melakukan tata usaha atas urusan kepegawaian serta laporan-laporan yang terkait.
- b. Koordinator Pelaksana Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan penatausahaan atas keuangan.
- c. Koordinator Pelaksana Rumah Tangga yang bertugas melakukan penatausahaan atas keperluan rumah tangga dan perlengkapan kantor.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas pokok seksi PDI adalah melakukan pengolahan data dan informasi serta penggalian potensi perpajakan. Tugas pokok seksi PDI dibagi menjadi dua Koordinator Pelaksana yaitu :

- a. Koordinator Pelaksana PDI I memiliki tugas pokok melakukan tata usaha atas data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran formal data masukan ditambah dengan pengolahan data dan penyajian informasi.
- b. Koordinator Pelaksana PDI II mempunyai tugas pokok melakukan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi Wajib Pajak serta menyusun monografi pajak.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP)

Seksi ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tata usaha Wajib Pajak dan pengecekan Surat Pemberitahuan Tahunan serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Seksi TUP terdiri dari tiga koordinator pelaksana yaitu :

- a. Koordinator Pelaksana NPWP dan TPT yang memiliki tugas pokok melakukan pendaftaran, pengukuhan dan penyampaian

- Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Wajib Pajak serta memantau kegiatan di Tempat Pelayanan Pajak (TPT).
- b. Koordinator Pelaksana Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang memiliki tugas pokok melakukan urusan penerimaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT).
 - c. Koordinator Pelaksana Ketetapan Pajak dan Kearsipan Wajib Pajak (TAPSIP) yang memiliki tugas pokok menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan melakukan tata usaha atas berkas Wajib Pajak.
4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)
- Seksi ini memiliki tugas pokok melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT masa dan tahunan PPh Orang Pribadi serta memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan pemeriksaan atas SPT Orang Pribadi baik masa maupun tahunan. Seksi PPh Orang Pribadi terdiri dari :
- a. Koordinator Pelaksana PPh OP I yang memiliki tugas pokok penatusahaan dan pengecekan atas SPT masa dan menyusun laporan pembayaran masa PPh Orang Pribadi.
 - b. Koordinator Pelaksana PPh OP II memiliki tugas pokok melakukan pemeriksaan atas SPT PPh Orang Pribadi.
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan
- Seksi ini memiliki tugas pokok melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT masa dan tahunan PPh Badan serta memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan pemeriksaan atas SPT Badan baik masa maupun tahunan. Seksi PPh Badan terdiri dari :
- a. Koordinator Pelaksana PPh Badan I yang memiliki tugas pokok penatusahaan dan pengecekan atas SPT masa dan menyusun laporan pembayaran masa PPh Badan.
 - b. Koordinator Pelaksana PPh Badan II memiliki tugas pokok melakukan pemeriksaan atas SPT PPh Badan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh

Seksi ini memiliki tugas pokok melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT masa dan tahunan pemotongan dan pemungutan PPh serta memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan pemeriksaan atas SPT Pemotongan dan Pemungutan PPh baik masa maupun tahunan. Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh terdiri dari :

- a. Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan PPh I yang memiliki tugas pokok penatusahaan dan pengecekan atas SPT masa pemotongan dan pemungutan, dan memantau serta menyusun laporan pembayaran masa pemotongan dan pemungutan PPh atas karyawan, bunga, deviden, royalti, sewa serta rekanan.
- b. Koordinator Pelaksana Pemotongan dan Pemungutan PPh II memiliki tugas pokok melakukan pemeriksaan atas SPT masa dan tahunan pemotongan dan pemungutan PPh karyawan, bunga, deviden, royalti, sewa serta rekanan.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN dan PTLL)

Seksi ini memiliki tugas pokok melakukan penatausahaan dan pengecekan SPT masa PPN dan PTLL. Seksi ini terdiri dari :

- a. Koordinator Pelaksana PPN Industri yang memiliki tugas pokok penatausahaan dan pengecekan atas SPT masa dan menyusun laporan pembayaran masa PPN dan PTLL industri.
- b. Koordinator Pelaksana PPN Jasa yang memiliki tugas pokok penatausahaan dan pengecekan atas SPT masa dan menyusun laporan pembayaran masa PPN dan PTLL jasa.
- c. Koordinator Pelaksana PPN Perdagangan yang memiliki tugas pokok penatausahaan dan pengecekan atas SPT masa dan menyusun laporan pembayaran masa PPN dan PTLL perdagangan.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Seksi ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi, dan keberatan. Seksi ini terdiri dari tiga koordinator pelaksana yaitu :

- a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi serta Rekonsiliasi yang memiliki tugas pokok melakukan tata usaha dan penyusunan laporan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, pemindahbukuan serta pengolahan SKKPP dan SPMKP serta melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak dan mengolah Surat Setoran Pajak dan surat penghitungan pajak.
- b. Koordinator Pelaksana Keberatan Pajak Penghasilan yang memiliki tugas pokok melakukan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak Penghasilan (PPh).
- c. Koordinator Pelaksana Keberatan PPN dan PTLL yang memiliki tugas pokok melakukan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN dan PTLL.

9. Seksi Penagihan

Seksi ini memiliki tugas pokok melakukan penatausahaan piutang pajak, melaksanakan tindakan penagihan pajak serta membuat laporan kinerja penagihan. Seksi Penagihan terdiri dari dua koordinator pelaksana yaitu :

- a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak yang bertugas untuk menyelenggarakan penatausahaan piutang pajak serta laporan kinerja penagihan.
- b. Koordinator Pelaksana Penagihan Aktif yang memiliki tugas pokok untuk melakukan tindakan penagihan piutang pajak.

D. Gambaran Ekonomi Daerah dan Potensi Perpajakan

Gambaran ekonomi daerah dan potensi perpajakan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
Potensi Perpajakan
KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua
Keadaan per 1 Januari 2007

No	Sentra Bisnis / Ekonomi	Jumlah
1	Apartemen	5
2	Perhotelan	9
3	Restoran / Rumah Makan / Cafe	548
4	Sarana Olahraga (Sport Centre)	-
5	Pusat Perbelanjaan (Mall) dan Pasar	7
6	Supermarket	16
7	Industri	191
8	Departemen Store	1
9	Kompleks Pertokoan	3
10	Gedung Perkantoran Pemerintah	38
11	Gedung Perkantoran Non Pemerintah	4
12	Yayasan / Lembaga Pendidikan	63
13	Tempat Sarana Rekreasi	-
14	Rumah Sakit	35
15	Apotek	8
16	Koperasi	78
17	Bank	30
18	Jasa Lainnya	191
19	Show Room	14

Tabel 3.2.
Potensi Wilayah dan Kependudukan
KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua
Keadaan per 1 Januari 2007

No	Uraian	Keterangan
1	Luas Wilayah	584.65 Ha
2	Jumlah Kelurahan	4
3	Jumlah Penduduk	98.469
4	Jumlah Kepala Keluarga	19.210
5	Lokasi Kantor Camat	Jl. Kerinci 9 Blok E/1, Kebayoran Baru
6	Lokasi Kantor Pelayanan Pajak	Graha Kanaan, Jl. TB. Simatupang 18
7	Potensi Ekonomi Yang Dominan	Perdagangan, Pemukiman dan Jasa
8	Jumlah Karyawan menurut SPT PPh Ps. 21	22.570

Berdasarkan data monografi fiskal Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua yang dihimpun dari beberapa sumber yaitu Kantor Statistik Kecamatan dan Kotamadya, KP PBB Jakarta Selatan Dua, maka akan dilakukan analisis mengenai upaya ke arah ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan pajak dengan memperhatikan beberapa indikator yang ada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua.

Wilayah Kanwil Jakarta Selatan khususnya KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua ditinjau dari aspek geografis dan demografis memiliki beberapa hal yang spesifik. Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pemukiman, perkantoran dan perdagangan, selain hunian / pemukiman berupa perumahan terdapat pula berbagai apartemen, rumah toko, maupun rumah kantor. Melihat kondisi wilayah yang demikian, maka muncul berbagai kegiatan usaha bidang perdagangan, jasa maupun pendidikan yang berdomisili di sekitar / dalam hunian dengan tujuan agar lebih dekat dengan konsumen. Ada juga yang menjadikan tempat tinggalnya sebagai tempat kegiatan usahanya. Kegiatan usaha yang paling banyak bermunculan adalah rumah makan, cafe atau

restoran. Kegiatan usaha lainnya yang dominan adalah bengkel atau show room kendaraan bermotor di sepanjang jalan Radio Dalam serta toko kelontong dan salon di Jalan Fatmawati. Mengingat KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua dekat pula dengan pusat pemerintahan dan bisnis, maka terdapat pula berbagai gedung perkantoran. Disimpulkan bahwa sektor strategis yang menonjol untuk wilayah kecamatan Kebayoran Baru pada masa mendatang adalah :

1. Sektor perdagangan, terutama terdapat di wilayah pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan. Misalnya : Blok M, Duta Mas Fatmawati, Dharmawangsa Square.
2. Sektor pemukiman, terutama di daerah Kelurahan Pela.
3. Sektor jasa dan perkantoran, terutama di wilayah Jalan Radio Dalam dan Jalan Fatmawati.

Melihat latar belakang keadaan ekonomi dan sosial di wilayah KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua tersebut maka penggalan potensi perpajakan yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Penggalan potensi perpajakan dapat dipetakan / dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Penggalan potensi perpajakan sektor pemukiman.
Kegiatan yang dilakukan misalnya pemanfaatan data Pejabat Pembuat Akte Tanah / PPAT dan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan / IMB untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan penerimaan PPh dan PPN Kegiatan Membangun Sendiri.
2. Penggalan potensi perpajakan sektor usaha perdagangan dan jasa.
Kegiatan yang dilakukan misalnya menghimbau para pemilik rumah makan, toko / warung kelontong ataupun salon untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Penggalan potensi perpajakan sektor perkantoran.
Kegiatan yang dilakukan misalnya dengan meminta data tenant pada para pemilik gedung perkantoran dan pertokoan dilakukan himbuan agar mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak kepada tenant yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak kemudian mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kendala untuk menggali potensi fiskal yang ada adalah sebagai berikut :

1. Kesulitan mencari data yang diperlukan baik yang berasal dari WP maupun dari instansi terkait.
2. Data dari PPAT tidak dilengkapi dengan copi KTP dan SSP sehingga himbauan seringkali kembali dari pos dan tidak dapat diketahui kebenaran penyeteroran PPh atas transaksi jual beli yang dilakukan, dan sulit untuk dilakukan pengukuhan NPWP secara jabatan karena data tersebut tidak akurat.
3. Masih kurang kesadaran diri dan pengetahuan perpajakan dari calon Wajib Pajak, misalnya ketika diminta mengisi formulir / daftar isian mengenai kegiatan usahanya maka mereka mengisinya dengan tidak lengkap bahkan ada yang tidak mau mengisi sama sekali, bahkan tidak mengembalikan formulir tersebut.
4. Tidak semua pengelola / pemilik gedung perkantoran, pusat perbelanjaan maupun apartemen mau menyerahkan data tenannya (harus melakukan himbauan berulang kali).
5. Kerjasama yang belum maksimal dengan instansi lain, antara lain :
 - a. Instansi Perbankan.
 - b. Instansi Pemerintah lainnya.
 - c. Instansi BUMN dan BUMD.
6. Kurangnya data masukan Pemda/Kecamatan antara lain tindakan izin domisili usaha yang telah dikeluarkan/diterbitkan dalam wilayah tersebut.

E. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua, pada akhir tahun 2006 penerimaan pajak (PPh, PPN dan Pajak Lainnya) adalah sebesar 251 Miliar Rupiah. Penerimaan tersebut lebih tinggi 14% dari penerimaan pajak pada akhir tahun 2005 yaitu sebesar 220.9 Miliar Rupiah.

Pertumbuhan penerimaan pajak di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua selama enam tahun berturut-turut dari tahun 2001 sampai dengan 2006 adalah sesuai dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Pertumbuhan Pajak KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua 2001-2006
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak (Miliaran Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2001	73	-
2002	88.6	21
2003	114.2	29
2004	156.1	37
2005	220.9	42
2006	251	14

Penerimaan pajak KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua sejak 2001 sampai dengan 2006 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Target penerimaan dapat dicapai setiap tahunnya. Pertumbuhan yang pesat terjadi di tahun 2005 yang mencapai 42% dibandingkan tahun 2004. Tahun 2006 terjadi penurunan persentase pertumbuhan walaupun secara nominal terdapat kenaikan jumlah penerimaan pajak.

F. Kontribusi dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Badan

PPh Pasal 25/29 Badan merupakan penyumbang kontribusi terbesar penerimaan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua. Trend kontribusi Pajak Penghasilan PPh Pasal 25/29 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua menunjukkan persentase pertumbuhan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Kondisi ini perlu dicermati karena penerimaan dari Pasal 25/29 Badan dari tahun ke tahun relatif sama. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.
Kontribusi Penerimaan PPh Ps. 25/29 Badan Bagi Penerimaan
KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua 2001-2006
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan KPP (Miliar Rupiah)	Penerimaan PPh Ps 25/29 Badan (Miliar Rupiah)	Persentase
2001	73	22.3	30
2002	88.6	20.6	23
2003	114.2	30.9	27
2004	156.1	26.4	17
2005	220.9	23.4	11
2006	251	25	10

Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua per 1 Januari 2006 sebanyak 5.321. Dari jumlah tersebut hanya 2.590 Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal ini menyampaikan SPT Tahunan 2005 yang dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2006 atau sekitar 49% dari Wajib Pajak terdaftar. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan 2006 yang dilaporkan paling lambat 02 April 2007 sebanyak 2.120 WP atau sekitar 40% dari Wajib Pajak terdaftar. Diindikasikan bahwa tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua masih sangat rendah.

Menurut petugas Tata Usaha Perpajakan yang mengirim formulir SPT Tahunan ke Wajib Pajak terdapat kendala yaitu masih banyak alamat Wajib Pajak yang tidak jelas, tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, dimana data masterfile komputer di Kantor Pelayanan Pajak sudah kadaluwarsa, sehingga banyak formulir yang kembali (SPT Kempos) ke Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Wajib Pajak sendiri tidak mau memberitahukan bila ada perubahan data seperti pindah alamat kantor, perubahan pengurus, dan lain-lain.

Mengantisipasi hal tersebut di atas dan untuk mengamankan penerimaan pajak langkah-langkah yang telah digunakan oleh Seksi PPh Badan adalah sebagai berikut :


1. Melaksanakan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 secara optimal berdasarkan hasil pemeriksaan, maupun terhadap wajib pajak yang mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.
2. Pemantauan terhadap Wajib Pajak 100 Besar Tetap dan Wajib Pajak 100 Besar Tetap Lainnya dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik Wajib Pajak dan tingkat kepatuhannya.
3. Melakukan ekstensifikasi terhadap wajib pajak baru yang potensial di sektor perdagangan eceran, salon, rumah makan melalui kegiatan *canvassing* jalan utama.
4. Pemanfaatan alat keterangan dan bank data terhadap kepemilikan saham dan data kegiatan membangun sendiri dengan melakukan bedah wajib pajak dan himbauan.
5. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak secara berkala bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban angsuran PPh Pasal 25 baik Wajib Pajak Besar maupun wajib pajak diluar Wajib Pajak Besar.
6. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak dan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

G. Pelaksanaan Pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua

Data buku register Laporan Pemeriksaan Pajak Seksi PPh Badan tahun 2005 Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua menunjukkan telah melakukan pemeriksaan terhadap WP PPh Badan sebanyak 48 Wajib Pajak dengan penerbitan SKPKB sebesar Rp. 32,7 Milyar yang berarti menambah penerimaan negara. Berdasarkan uraian tersebut pemeriksaan memberikan hasil yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak, tetapi apakah pemeriksaan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak itulah yang masih harus dilakukan penelitian. Alur pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Bagan 3.2

Alur Pemeriksaan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua



Diharapkan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan sesuai dengan rencana ataupun kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang akan meningkatkan pemeriksaan pajak tanpa persinggungan. Hal ini akan menghindarkan kontak langsung dengan Wajib Pajak dan petugas pajak yang selama ini dinilai sebagai sumber terjadinya hal-hal negatif di kedua belah pihak. Pemeriksaan dengan Wajib Pajak tertentu ke depan diharapkan dilakukan dengan surat menyurat, mulai dari pemberitahuan, peminjaman buku, dokumen serta catatan serta permintaan keterangan dari Wajib Pajak, temuan koreksi fiskal, sanggahan Wajib Pajak sampai dengan *closing conference*.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas pengujian hipotesis mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Sebelum melakukan uji hipotesis dengan menggunakan *Paired Samples T-test* dilakukan analisis deskriptif responden. Selanjutnya akan disajikan hasil uji validitas dan reliabilitas alat ukur yang menjadi instrumen pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini.

A. Deskripsi Responden

Responden penelitian adalah sebanyak 43 wajib pajak Badan yang selesai dilakukan pemeriksaan pada tahun 2005. Sebelum melakukan uji hipotesis dalam penelitian ini perlu diketahui kondisi responden yang menjadi obyek penelitian yaitu berdasarkan kelompok bentuk usaha, klasifikasi usaha, lama pendirian dan frekuensi pemeriksaan sebelumnya.

A.1. Kelompok Bentuk Usaha

Tabel 4.1. dapat dilihat komposisi kelompok bentuk usaha yang diperiksa.

Tabel 4.1.


Komposisi Responden Berdasarkan Bentuk Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PT	38	88.4	88.4	88.4
CV	2	4.7	4.7	93.0
Lainnya	3	7.0	7.0	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS

Apabila ditampilkan secara grafis, distribusi responden berdasar kelompok bentuk usaha adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1. Komposisi Responden Berdasarkan Bentuk Usaha



Terdapat tiga kelompok bentuk usaha yaitu PT, CV, dan sisanya lain-lain (koperasi/yayasan/asosiasi). Kelompok badan usaha yang menempati urutan tertinggi adalah PT sebanyak 88.4 % (38 wajib pajak), di tempat kedua adalah lain-lain (koperasi, yayasan, asosiasi) sebanyak 7 % (3 wajib pajak) dan terakhir adalah CV sebanyak 4.7 % (2 wajib pajak). Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap semua bentuk badan usaha secara acak, dan semua wajib pajak mendapat kesempatan yang sama untuk diperiksa.

A.2. Kelompok Klasifikasi Usaha


Tabel 4.2. dan gambar 4.2 menunjukkan komposisi klasifikasi usaha.

Tabel 4.2.
Komposisi Responden Berdasarkan Klasifikasi Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dagang	34	79.1	79.1	79.1
	Jasa	9	20.9	20.9	100.0
	Total	43	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS

Gambar 4.2. Komposisi Responden Berdasarkan Klasifikasi Usaha



Berdasar tabel 4.2 dapat dilihat klasifikasi usaha responden keseluruhan berjumlah 43 dengan klasifikasi usaha perdagangan berjumlah 79.1 % (34 WP) dan klasifikasi usaha jasa 20.9 % (9 WP). Hal ini berarti semua lapangan usaha mendapat kesempatan yang sama untuk diperiksa.

A.3. Kelompok Lama Pendirian

Berdasarkan lama pendirian, urutan pertama responden penelitian ini adalah 5-10 tahun sebesar 51 % (22 wajib pajak), < 5 tahun sebesar 32.6 % (14 wajib pajak) dan > 10 tahun sebesar 16.3 % (7 wajib pajak), seperti yang ditampilkan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Komposisi Responden Berdasarkan Lama Pendirian

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 5 th	14	32.6	32.6	32.6
5-10 th	22	51.2	51.2	83.7
> 10 th	7	16.3	16.3	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS

Distribusi responden berdasarkan lama pendirian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.3. Komposisi Responden Berdasarkan Lama Pendirian



A.4. Kelompok Frekuensi Pemeriksaan Sebelumnya

Berdasarkan responden wajib pajak apakah pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya didapat bahwa dari 43 wajib pajak yang menempati urutan pertama adalah wajib pajak yang belum pernah diperiksa sebesar 44.2% (19 wajib pajak), urutan kedua adalah wajib pajak yang pernah diperiksa 1 kali sebesar 32.6 % (14 wajib pajak) sedangkan wajib pajak yang pernah diperiksa 2 kali dan > 2 kali menempati urutan yang sama sebesar 11.6% (masing-masing 5 wajib pajak). Hal ini berarti bahwa pemeriksaan dilakukan berulang kali walaupun wajib pajak pernah diperiksa tahun sebelumnya maka masih mempunyai kemungkinan untuk diperiksa kembali tahun berikutnya.


Tabel 4.4.

Komposisi Responden Berdasarkan Frekuensi Pemeriksaan Sebelumnya

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Belum Pernah	19	44.2	44.2	44.2
1 Kali	14	32.6	32.6	76.7
2 Kali	5	11.6	11.6	88.4
> 2 Kali	5	11.6	11.6	100.0
Total	43	100.0	100.0	

Sumber : hasil pengolahan data dengan SPSS.

Gambar 4.4. Komposisi Responden Berdasarkan Frekuensi Pemeriksaan Sebelumnya



Komposisi Responden Berdasarkan Frekuensi Pemeriksaan Sebelumnya

B. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis apakah melalui pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Adapun pembahasan ini dilakukan dengan cara :

1. Analisis eksplanatif untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dilakukan dengan tabulasi sederhana yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah pemeriksaan pajak.
2. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji statistik yaitu uji validitas, reliabilitas, dan uji t dengan menggunakan uji *paired sample t-test*.

B.1. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua

Analisis eksplanatif ini dimaksudkan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah selesai pemeriksaan di tahun 2005. Dari lampiran satu dapat diketahui dua tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan pembayaran dan kepatuhan pelaporan PPh Pasal 25 dan Pasal 21. Masing-masing dibagi lagi menjadi kategori tepat waktu dan terlambat/tidak membayar/melapor.

B.1.1. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2004 Sebelum Selesai Pemeriksaan

a. PPh Pasal 25

Diketahui dari data kepatuhan perpajakan PPh Pasal 25 tahun 2004 pada lampiran dua bahwa dari 43 wajib pajak sebanyak 29 wajib pajak selalu membayar dan melapor tepat waktu, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melapor pajak adalah sebesar 67,44 %. Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.5.

b. PPh Pasal 21

Kepatuhan perpajakan PPh Pasal 21 tahun 2004 pada lampiran dua dapat diketahui bahwa dari 43 wajib pajak sebanyak 14 wajib pajak selalu membayar dan melapor tepat waktu, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melapor pajak adalah sebesar 32,56 %. Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan Tahun 2004 Sebelum Selesai Pemeriksaan di Tahun 2005

Jenis Kepatuhan	Pasal 25				Pasal 21			
	Tepat Waktu	Terlambat/ Tidak Lapor/Bayar	Jumlah Wajib Pajak	Persentase Kepatuhan	Tepat Waktu	Terlambat/ Tidak Lapor/Bayar	Jumlah Wajib Pajak	Persentase Kepatuhan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(2) : (4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(6) : (8)
Membayar	29	14	43	67,44	14	29	43	32,56
Melapor	29	14	43	67,44	14	29	43	32,56

B.1.2. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Tahun 2006 Setelah Selesai Pemeriksaan

a. PPh Pasal 25

Kepatuhan perpajakan PPh Pasal 25 tahun 2006 pada lampiran dua diketahui bahwa dari 43 wajib pajak sebanyak 35 wajib pajak selalu membayar tepat waktu, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sebesar 81,39 %. Kepatuhan melapor setelah pemeriksaan dapat diketahui bahwa dari 43 wajib pajak sebanyak 34 wajib pajak selalu membayar tepat waktu, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sebesar 79,07 %. Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.6.

b. PPh Pasal 21

Kepatuhan perpajakan PPh Pasal 21 pada lampiran dua dapat diketahui bahwa dari 43 wajib pajak sebanyak 25 wajib pajak selalu membayar tepat waktu, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sebesar 58,14 %. Kepatuhan melapor setelah pemeriksaan dapat diketahui bahwa dari 43 wajib pajak sebanyak 20 wajib pajak selalu membayar tepat waktu, berarti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor pajak adalah sebesar 46,51 %. Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6.

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Tahun 2006 Setelah Selesai Pemeriksaan di Tahun 2005**

Jenis Kepatuhan	Pasal 25				Pasal 21			
	Tepat Waktu	Terlambat/ Tidak Lapor/Bayar	Jumlah Wajib Pajak	Persentase Kepatuhan	Tepat Waktu	Terlambat/ Tidak Lapor/Bayar	Jumlah Wajib Pajak	Persentase Kepatuhan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(2) : (4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(6) : (8)
Membayar	35	8	43	81,39	25	18	43	58,14
Melapor	34	9	43	79,07	20	23	43	46,51

Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat bahwa :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh Pasal 25 mengalami peningkatan sebesar 13,95 % (81,39% - 67,44%) setelah adanya pemeriksaan.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor PPh Pasal 25 mengalami peningkatan sebesar 11,63 % (79,07% - 67,44%) setelah adanya pemeriksaan.

3. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh Pasal 21 mengalami peningkatan sebesar 25,58 % (58,14% - 32,56%) setelah adanya pemeriksaan.
4. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melapor PPh Pasal 21 mengalami peningkatan sebesar 13,95 % (46,51% - 32,56%) setelah adanya pemeriksaan.
5. Apabila dibandingkan dengan harapan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua dimana tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mencapai 100% maka tingkat kesadaran para wajib pajak tersebut masih kurang.

B.2. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua

B.2.1. Uji Validitas Alat Ukur

Sebuah alat ukur dalam pengujian kuesioner disebut valid bila dapat melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Skala pengukuran tidak valid maka ia tidak bermanfaat bagi peneliti, karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Validitas berhubungan dengan kesesuaian antara suatu konstruk dengan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Validitas merupakan kesesuaian antara definisi operasional dengan definisi konseptual, semakin dekat definisi operasional itu dengan definisi konseptual maka validitas perangkat ukur tersebut makin tinggi.

Pengujian validitas kuesioner dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan penggunaan program ini akan diperoleh *output*, apabila pada kolom tersebut menunjukkan angka lebih dari 50% berarti pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel mampu menerangkan di atas 50% dari variabel tersebut dan pertanyaan-pertanyaan tersebut valid

digunakan untuk mengukur variabel yang diuji. Tabel di bawah ini menyajikan hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS.

Tabel 4.7.
Uji Validitas Variabel-Variabel Penelitian

No	Variabel	Uji Validitas (%)
1	Kelengkapan sarana pemeriksaan	68.5
2	Prosedur pemeriksaan	57.3
3	Jangka waktu pemeriksaan	59.2
4	Sikap pemeriksa	71.6
5	Pengetahuan pemeriksa	66.3

Tabel 4.7. di atas menunjukkan bahwa untuk masing-masing variabel memiliki angka di atas 50%. Hal ini menunjukkan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur kelima variabel adalah valid karena telah melebihi batas minimum 50%.

B.2.2. Uji Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran dapat menunjukkan hasil yang relatif konsisten apabila diulangi dua kali atau lebih. Perbedaan reliabilitas dengan validitas adalah reliabilitas memusatkan perhatian pada masalah konsistensi sedang validitas lebih memperhatikan masalah ketepatan dengan demikian reliabilitas mencakup dua hal utama yaitu stabilitas ukuran dan konsistensi internal ukuran.

Reliability kuesioner dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan Program SPSS yaitu *reliability analysis*. Hasil *alpha cronbach* memiliki nilai lebih

dari 0,6 berarti pertanyaan-pertanyaan yang digunakan terbukti *reliable* untuk mengukur variabel tersebut. Tabel 4.8. berikut menyajikan hasil uji reliabilitas atas kelima variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.8.
Uji Reliabilitas Variabel-Variabel Penelitian

No	Variabel	<i>Alpha Cronbach</i>
1	Kelengkapan sarana pemeriksa	0.797
2	Prosedur pemeriksaan	0.823
3	Jangka waktu pemeriksaan	0.818
4	Sikap pemeriksa	0.785
5	Pengetahuan pemeriksa	0.799

Tabel 4.8. di atas menunjukkan *Alpha Cronbach* untuk masing-masing variabel adalah di atas 0.6 yang berarti pernyataan-pernyataan dalam kuesioner untuk mengukur masing-masing variabel adalah *reliable*.

B.2.3. Paired Samples T-test

Variabel yang digunakan adalah kepatuhan masa tahun 2004 sebelum pemeriksaan dan tahun 2006 sesudah pemeriksaan. Kepatuhan terdiri dari kepatuhan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 dan Pasal 21. Data diambil dengan mengambil rata-rata nilai tertinggi ketepatan pembayaran dan pelaporan. Data selanjutnya diuji dengan program SPSS 13 (*Statistical Product for Services Solution*) dengan memakai *Paired Samples T-test*.

a. Analisis dan interpretasi output *Paired Samples Statistics*.

Perhatikan tabel pertama hasil pengolahan berikut :

Tabel 4.9.
Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 kepatuhan sebelum pemeriksaan	8,8895	43	3,51286	,53571
kepatuhan setelah pemeriksaan	9,9244	43	3,01560	,45987

Tabel tersebut merupakan ringkasan perbandingan statistik pada setiap kelompok sampel. Tampak bahwa kepatuhan sebelum pemeriksaan memiliki skor kepatuhan 8,88, dengan standar deviasi 3,51, dan rata-rata standar error 0,53. Tampak juga kepatuhan setelah pemeriksaan memiliki skor kepatuhan 9,92 dengan standar deviasi 3,01, dan rata-rata standar error 0,45.

Berdasarkan analisis ini, maka dapat dilihat kecenderungan kenaikan rata-rata kepatuhan wajib pajak KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua pada periode sebelum hingga setelah pemeriksaan, tetapi masih memerlukan pengujian lanjut untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut signifikan pada taraf kepercayaan 95% atau $p < 0,05$.

b. Analisis dan interpretasi output *Paired Samples Correlation*

Analisis dan interpretasi output *Paired Samples Correlation* disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.10.
Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sign
Pair 1 kepatuhan sebelum pemeriksaan dan Kepatuhan setelah pemeriksaan	43	,801	,000

Tampak hasil korelasi antara kepatuhan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan adalah $r = 0,801$ dengan nilai probabilitas atau tampak pada kolom sig. 0,000. Hal ini berarti korelasi antara kepatuhan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan adalah sangat kuat karena r mendekati 1, dan korelasi ini signifikan pada taraf kepercayaan 95 persen karena nilai probabilitas $< 0,05$.

Tabel 4.11.
Pedoman Interpretasi
Nilai Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2002

c. Analisis dan interpretasi output *Paired Samples Test*

Analisis dan interpretasi output *Paired Samples Test* disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.12.
Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Interval of the difference				
				Lower	upper			
Pair 1 kepatuhan sebelum pemeriksaan - kepatuhan setelah pemeriksaan	-1,03488	2,11259	,32217	-1,68504	-,38472	-3,212	42	,003

Berdasarkan output di atas, dapat diuji perbedaan rata-rata skor kepatuhan sebelum dan setelah pemeriksaan pada taraf kepercayaan 95% dengan menyusun hipotesis yang dirumuskan untuk pengujian dengan menggunakan mean atau rata-rata hitung, yaitu :

Ho = pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha = pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dasar pengambilan keputusan : apabila probabilitas > 0,05 Ho diterima atau kedua rata-rata populasi sama, tetapi apabila probabilitas < 0,05 Ho ditolak atau kedua rata-rata populasi tidak sama. Tampak pada tabel bahwa nilai t hitung adalah $t = -3,212$ dengan probabilitas 0,003. Karena probabilitas 0,003 < 0,05, maka Ho ditolak atau kedua rata-rata populasi tidak sama. Atau dapat juga dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, dengan ketentuan :

- Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima, dan Ha ditolak.
- Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima, dan Ho ditolak.

Tampak bahwa nilai t hitung = $\pm 3,212$, dan t tabel dapat dicari pada tabel distribusi nilai t, yaitu pada taraf kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$ dan karena uji t bersifat dua sisi, maka nilai α yang dapat dirujuk pada tabel t adalah $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$) dan derajat bebas (df) = $n-1 = 43-1 = 42$, sehingga diperoleh harga t tabel = $t(0,025;42) = 2,021$.

Karena t hitung $>$ t tabel, maka dapat diputuskan bahwa H_0 ditolak. Kesimpulan : terbukti secara meyakinkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah pemeriksaan oleh KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua pada taraf kepercayaan 95%.

Dilihat dari rangkaian analisis kuantitatif tersebut terlihat dengan jelas bahwa hasil pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan lengkap yang dilakukan oleh tim pemeriksa dapat mendeteksi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua

Hasil analisa kuantitatif menunjukkan walaupun pemeriksaan lengkap terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun dalam implementasinya bukan tanpa hambatan. Hal ini dapat dilihat dalam hasil kuesioner dengan wajib pajak. Hasil kuesioner yang disebar dapat dijadikan petunjuk bagian mana dari proses pelaksanaan pemeriksaan yang perlu mendapat perbaikan dan perhatian.


Tabel 4.13.
Hasil Kuesioner Kualitas Pemeriksaan Pajak

Keterangan	Kelengkapan Sarana Pemeriksaan	Prosedur Pemeriksaan	Jangka Waktu Pemeriksaan	Sikap Pemeriksa	Pengetahuan Pemeriksa
Sangat Baik Sekali	9	8	7	8	7
Sangat Baik	30	28	26	16	25
Baik	4	7	10	19	11
Tidak Baik	0	0	0	0	0

Berdasar hasil kuesioner tersebut dijabarkan sebagai berikut :


1. Kelengkapan sarana pemeriksaan (Contoh : Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Permintaan Peminjaman Kelengkapan Data/Buku, Kartu Pemeriksa, dll).

Tiga puluh (30) wajib pajak menyatakan sangat baik, sembilan (9) wajib pajak menyatakan sangat baik sekali dan empat (4) menyatakan baik. Berarti penyampaian saran pemeriksaan seperti Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, Permintaan Peminjaman Kelengkapan Data/Buku sebagian besar telah dipenuhi. Apabila ditampilkan secara grafis, kualitas pemeriksaan dari segi kelengkapan sarana pemeriksaan adalah sebagai berikut :




2. Prosedur pemeriksaan (Contoh : Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Closing Conference, Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan WP Terhadap SPHP).

Dua puluh delapan (28) wajib pajak menyatakan sangat baik, delapan (8) wajib pajak menyatakan sangat baik sekali, dan tujuh (7) menyatakan baik. Berarti prosedur pemeriksaan seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Closing Conference, Tanggapan Pemeriksa atas Keberatan WP Terhadap SPHP telah dijalankan oleh pemeriksa KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua. Apabila ditampilkan secara grafis, kualitas pemeriksaan dari segi prosedur pemeriksaan adalah sebagai berikut :




3. Jangka waktu pemeriksaan.

Dua puluh enam (26) wajib menyatakan sangat baik, tujuh (7) menyatakan sangat baik sekali, dan sepuluh (10) menyatakan baik. Pemeriksaan yang tidak melewati batas waktu pemeriksaan adalah sembilan belas (19) SPT LB sedangkan sisanya dua puluh empat (24) pemeriksaan lainnya mengalami perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dan telah diberitahukan ke wajib pajak melalui surat perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Apabila ditampilkan secara grafis, kualitas pemeriksaan dari segi jangka waktu pemeriksaan adalah sebagai berikut :




4. Sikap pemeriksa (transparans, komunikatif dan tidak arogan).

Sembilan belas (19) menyatakan baik, enam belas (16) menyatakan sangat baik, dan delapan (8) menyatakan sangat baik sekali. Berarti sikap pemeriksa masih berada pada standar biasa yang ditetapkan dan belum mencapai tingkat yang memuaskan. Apabila ditampilkan secara grafis, kualitas pemeriksaan dari segi sikap pemeriksa adalah sebagai berikut :



5. Pengetahuan pemeriksa.

Dua puluh lima (25) menyatakan sangat baik, sebelas (11) menyatakan baik, dan tujuh (7) menyatakan sangat baik sekali. Apabila ditampilkan secara grafis, kualitas pemeriksaan dari segi pengetahuan pemeriksa adalah sebagai berikut :



Dilihat dari skor kuesioner yang dicapai lima variabel kualitas pemeriksaan di atas maka tingkat kepuasan wajib pajak atas pelaksanaan pemeriksaan jika diurutkan yaitu :

1. Pemenuhan kelengkapan sarana pemeriksaan.
2. Prosedur pemeriksaan.
3. Jangka waktu pemeriksaan.
4. Pengetahuan pemeriksa.
5. Sikap pemeriksa.

Berarti dari segi pemenuhan persyaratan formal sarana pemeriksaan telah baik dilaksanakan oleh pemeriksa karena menempati ranking teratas. Variabel prosedur dan jangka waktu pemeriksaan juga dinyatakan baik karena menempati ranking kedua dan ketiga. Kualitas pemeriksa perlu mendapat perhatian lebih dan harus ditingkatkan karena point pengetahuan dan sikap pemeriksa menempati ranking terakhir.

Jawaban yang lebih luas dari responden wajib pajak dapat dilihat dari kuesioner bagian D. Bagian ini merupakan jawaban essay dan didapat berbagai jawaban sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masa/tahunan :
 - a. Karena taat pada peraturan / kantor pajak (kalau terlambat akan kena denda/sanksi administrasi).
 - b. Pimpinan/direktur yang mengharuskan taat setor dan lapor pajak (faktor intern).
 - c. Pemeriksaan pajak sebelumnya.
 - d. Faktor keuangan.
2. Kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak
Dua puluh tiga (23) wajib pajak menjawab ya dengan beberapa alasan:
 1. agar perusahaan dapat mengetahui pajak-pajak yang harus / akan dibayar.
 2. takut diperiksa lagi karena bila diperiksa akan terkena sanksi perpajakan yang besar.Dua puluh (20) wajib pajak menjawab tidak dengan alasan:
 1. karena laporan pajak selalu tepat waktu jadi tidak takut diperiksa.
 2. perusahaan selalu melaporkan pajak sesuai dengan apa adanya tidak ada yang ditutupi dan pembukuan rapi.
 3. selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan.
3. Tanggapan mengenai pemeriksaan yang pernah dijalani
Dua puluh empat (24) menjawab perlu peningkatan karena:
 1. Jangka waktu pemeriksaan yang lama bahkan ada yang sampai bertahun-tahun sehingga dokumen wajib pajak yang diperiksa lama dikembalikan.

2. Pemeriksa kurang komunikatif/mau menang sendiri/arogan.
3. Kurang transparansi mengenai cara-cara penghitungan ketetapan pajak.
4. Prosedur pemeriksaan kurang berjalan baik, misal: tanggapan wajib pajak atas PHP diabaikan dan dianggap tidak ada.

Sembilan belas (19) menjawab sudah puas karena:

1. Proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur.
2. Pemeriksa komunikatif.

4. Kritik dan saran terhadap pemeriksaan

1. Agar pemeriksaan berjalan cepat dan tepat, tidak ditunda-tunda sampai bertahun-tahun.
2. Penggunaan sistem elektronik seperti e-SPT dan e-filling agar diterapkan agar memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Ada baiknya pemeriksa diberikan pengetahuan etika dan komunikasi (*communication skill*) agar tidak arogan dan lebih komunikatif.
4. Pengetahuan perpajakan pemeriksa supaya ditingkatkan karena ada kalanya wajib pajak/konsultan pajak lebih menguasai aturan-aturan perpajakan daripada pemeriksa.
5. Agar penghitungan pajak terhutang menurut pemeriksa lebih transparan sehingga diketahui obyek-obyek pajak yang belum dibayar sehingga wajib pajak paham dan untuk tahun-tahun berikutnya wajib pajak sudah mengetahui kewajiban perpajakannya.

Dilihat dari jawaban kuesioner mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masa dan tahunan terbukti bahwa pemeriksaan pajak termasuk salah satu faktor yang turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kritik dan saran atas pemeriksaan dan tanggapan mengenai pemeriksaan juga perlu diperhatikan untuk mendapat perbaikan lebih lanjut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan pada KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa setelah selesai pemeriksaan tahun 2005 terdapat peningkatan kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan PPh masa Pasal 25 dan Pasal 21 Badan tahun 2006 dibanding tahun 2004.
2. Terdapat pengaruh positif pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua. Berdasarkan analisis kuantitatif tampak bahwa hasil korelasi antara kepatuhan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan adalah $r = 0,801$ dengan nilai probabilitas atau tampak pada kolom sig. 0,000. Hal ini berarti korelasi antara kepatuhan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan adalah sangat kuat karena r mendekati 1, dan korelasi ini signifikan pada taraf kepercayaan 95 persen karena nilai probabilitas $< 0,05$.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. KPP Jakarta Kebayoran Baru Dua perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan terutama dari segi pengetahuan dan sikap pemeriksa karena walaupun berdasarkan analisis kuantitatif terbukti terdapat hubungan antara

pemeriksaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak tetapi dari hasil kuesioner mengenai lima variabel proses pemeriksaan yaitu kelengkapan sarana pemeriksaan, prosedur pemeriksaan, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan, pengetahuan dan sikap pemeriksa ternyata variabel pengetahuan dan sikap pemeriksa menempati ranking terakhir.

2. Langkah-langkah yang dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan antara lain :
 - a. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian perpajakan para pemeriksa dengan cara mengikutkan para pemeriksa pada diklat – diklat dan training yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau menambah jumlah SDM pemeriksa sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai jangka waktu.
 - b. Meningkatkan pengetahuan etika dan komunikasi para pemeriksa dengan cara mengikutkan para pemeriksa pada sosialisasi mengenai etika dan komunikasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. Perlunya penanaman kesadaran pemeriksa bersikap profesional untuk berusaha menyelesaikan pemeriksaan sesuai jangka waktu pemeriksaan dan menjalankan pemeriksaan sesuai dengan prosedur pemeriksaan.
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana bagi pemeriksa, misalnya penyediaan sarana komputerisasi dan program elektronik perpajakan.
3. Untuk menindaklanjuti penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan sejenis dengan mengambil obyek pajak yang berbeda agar ditemukan bahan perbandingan yang obyektif.